

**PIAGAM MADINAH SEBAGAI PESAN DAKWAH  
NABI MUHAMMAD SAW DI MADINAH  
(Studi Analisis Isi Piagam Madinah)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**

Oleh:

Siti Rismakhu Afliya

1401026018

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website :  
[www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Rismakhu Afliya  
NIM : 1401026018  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/Konsentrasi : KPI/Penerbitan  
Judul Skripsi : **Piagam Madinah Sebagai Pesan Dakwah Nabi  
Muhammad Saw Di Madinah (Studi Analisis Isi Piagam  
Madinah)**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 2 Juli 2019

Pembimbing I  
Bidang Substansi/Materi

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag.  
NIP. 19660513 199303 1 002

Pembimbing II  
Bidang Metodologi dan Tata Tulis


Nilnan Ni'mah, M.S.I.  
NIP. 19800202 200901 2 003

SKRIPSI  
**PIAGAM MADINAH SEBAGAI PESAN DAKWAH  
NABI MUHAMMAD SAW DI MADINAH  
(Studi Analisis Isi Piagam Madinah)**


Disusun oleh:  
Siti Rismakhu Afliya  
1401026018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 18 Juli 2019 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna  
memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)  
Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I

  
**H. Awaludin Pimay, Lc., M. Ag.**  
NIP. 19610727 200003 1 001


Sekretaris/Penguji II

  
**Drs. H. Ahmad Anas, M. Ag.**  
NIP. 19660513 199303 1 002

Penguji III


  
**Hj. Amelia Rahmi, M.Pd.**  
NIP. 19660209 199303 2 003

Penguji IV


  
**Nur Cahyo Hendro W, S.T.,  
M.Kom.**  
NIP. 19731222 200604 1 001

Mengetahui,

Pembimbing I

  
**Drs. H. Ahmad Anas, M. Ag.**  
NIP. 19660513 199303 1 002

Pembimbing II

  
**Nilnan Nirmah, M.S.I.**  
NIP. 19800202 200901 2 003

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada Tanggal 18 Juli 2019

  
**Drs. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19610727 200003 1 001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Juni 2019



Siti Rismakhu Afliya  
NIM: 1401026018

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga karya ilmiah yang berjudul **“Piagam Madinah Sebagai Pesan Dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah (Analisis Isi Piagam Madinah)”** dapat terselesaikan walaupun setelah melalui beberapa hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengantar umatnya dari zaman *jahiliyah* sampai pada zaman terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, di dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaludin Pimay Lc. MAg. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Sholihati, MA. selaku Kepala Jurusan (Kajur) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang telah memberikan ilmu, pengarahan, serta waktu dan tenaga untuk penulis dan juga teman-teman mahasiswa KPI.
4. Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag. selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing satu penulis. Tidak hanya membimbing dalam hal penyusunan skripsi, tetapi juga membimbing dalam hal perjuangan dan kesabaran dalam menempuh perkuliahan sejak semester pertama. Semoga Allah Swt senantiasa menjaga beliau.
5. Nilnan Nikmah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sekaligus dosen pembimbing dua penulis. Banyak hal yang telah penulis terima dari beliau, bimbingan, pengarahan, dan juga kemudahan dalam penyelesaian penulisan ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau.
6. Segenap dosen dan *civitas academica* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya dari awal penulis masuk ke universitas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Bapak Mukid dan Ibu Siti Masmukah. Kedua orang tua saya yang selalu sabar mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayang kepada saya sepenuh hati sejak lahir hingga kini, bahkan sampai nanti. Orang tua yang selalu memberikan motivasi kepada

- saya untuk selalu semangat. Memberikan materi, waktu, dan tenaga dengan tidak mengharap imbalan sedikitpun. Ucapan terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup.
8. Kakak saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti.
  9. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq M. Ag. dan Nyai H. Arikhah Basyir M. Ag. pengasuh Ponpes Darul Falah Besongo Ngaliyan Semarang yang menjadi orang tua kedua penulis selama belajar di UIN Walisongo yang selalu penulis harapkan *dawuh*, nasihat, bimbingan, perhatian, dan doanya.
  10. Keluarga besar Ponpes Darul Falah Besongo Ngaliyan Semarang yang menjadi tempat saya menuntut ilmu disamping kegiatan kampus, menempa mental, dan meningkatkan kualitas diri untuk bekal hidup di masa depan.
  11. Seluruh santri keluarga besar asrama A7 yang telah memberikan banyak pelajaran tentang tata cara hidup dalam kebersamaan dan kedisiplinan.
  12. Teman-teman kelas KPI A 2014, terima kasih atas senyum tawa kebahagiaan dan kehangatan persahabatan. Semoga keselamatan, keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terima kasih, kecuali doa, "*Jazakumullah Khairan Katsiran*".

Skripsi yang sederhana ini terlahir dari usaha yang maksimal dari kemampuan terbatas pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kekurangan dan kesalahan., baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Kesempurnaan hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan kesalahan datang dari diri penulis sendiri. Hanya kepada Allah Swt kita memohon ampunan.

Semarang, 28 Juni 2019

Penulis,

Siti Rismakhu Afliya

NIM: 1401026018

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mukid dan Ibu Siti Masmukah serta kakak tercinta dan terkasih yang selalu memberi kasih sayang, doa dan semangat serta memotivasi dalam hidup saya khususnya dalam menyelesaikan pendidikan dan menyusun skripsi ini.
2. Seluruh keluarga dan kerabat yang selalu memberi semangat dan doa terbaik untuk penulis.

## MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”

Q.S Ar-Rahmaan 60.



## ABSTRAK

**Siti Rismakhu Afliya, 1401026018. Piagam Madinah Sebagai Pesan Dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah. (Studi Analisis isi Piagam Madinah). Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.**

Nabi Muhammad Saw adalah tokoh paling penting ketika membahas tentang kegiatan dakwah yang ada di dalam maupun luar wilayah Arab hingga menyebar ke seluruh dunia seperti sekarang. Berdasarkan fakta-fakta sejarah, kisah dan teladannya dalam berdakwah mengandung pesan-pesan kebaikan dan kebijaksanaan, beberapa contoh dari pesan-pesan dakwahnya dapat dilihat dalam Piagam Madinah yang digunakan sebagai media dakwah tertulis, legal dan diakui masyarakat Madinah pada saat itu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pesan-pesan dakwah yang ada dalam dokumen tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini adalah teks Piagam Madinah dan obyeknya adalah pesan dakwah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku, kitab-kitab, maupun jurnal. Teknik analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* (analisis isi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47 pasal Piagam Madinah mengandung ajaran-ajaran Islam dalam kitab suci dan sunnah-sunnah Nabi, antara lain pesan persatuan umat, persaudaraan, persamaan derajat, kebebasan, kerukunan antarumat beragama, berbuat baik kepada tetangga, tolong-menolong, perdamaian, anjuran bermusyawarah, keadilan, pelaksanaan hukum, kepemimpinan, dan ketakwaan yang dibuktikan atau disertai penjelasan masing-masing pesan tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan pesan-pesan yang terdapat dalam Piagam Madinah adalah pesan dakwah untuk mewujudkan kehidupan sosial yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kata kunci: Piagam Madinah, pesan dakwah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Definisi Konseptual .....	11
3. Sumber dan Jenis Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>15</b>

<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Pesan Dakwah .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Pesan .....	16
2. Pengertian Dakwah .....	16
3. Dakwah Bil Qalam.....	17
4. Pengertian Pesan Dakwah.....	18
<b>B. Piagam Madinah .....</b>	<b>22</b>
 <b>BAB III PEMBUKAAN, PASAL-PASAL, DAN KATEGORI PESAN</b>	
<b>DALAM PIAGAM MADINAH.....</b>	<b>45</b>
A. Pembukaan Piagam Madinah.....	45
B. Pasal-Pasal Piagam Madinah .....	45
C. Kategori Pesan Dalam Piagam Madinah .....	50
 <b>BAB IV ANALISIS ISI PESAN DAKWAH DALAM PIAGAM MADINAH</b>	<b>52</b>
1. Pesan persatuan umat .....	52
2. Pesan Persaudaraan .....	54
3. Pesan Persamaan Derajat .....	55
4. Pesan Kebebasan.....	57
5. Pesan Kerukunan Antarumat Beragama .....	50
6. Pesan Berbuat Baik Kepada Tetangga .....	63
7. Pesan Tolong Menolong .....	64
8. Pesan Perdamaian .....	66
9. Pesan Anjuran Bermusyawarah .....	69
10. Pesan keadilan.....	70
11. Pesan Pelaksanaan Hukum .....	72
12. Pesan Kepemimpinan.....	73

13. Pesan Ketakwaan .....	75
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	78
<b>A. Kesimpulan</b> .....	78
<b>B. Saran</b> .....	78
<b>C. Penutup</b> .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad merupakan salah satu tokoh yang paling berperan dalam dakwah Islam. Sejarah hidup dan perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah menjadi rujukan yang paling utama. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi dua periode yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Setiap masing-masing periode mempunyai ciri khas berbeda-beda yang disebabkan oleh kondisi dan latar belakang kehidupan sosial masyarakat yang berbeda pula.

Pada periode Madinah Nabi Muhammad menghadapi masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Makkah. Madinah adalah wilayah dengan penduduk yang heterogen. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa suku yang berbeda dengan masing-masing keyakinan yang mereka anut sejak zaman nenek moyang mereka. Menjelang hijrah Nabi Muhammad, penduduk Madinah terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang berasal dari berbagai suku.

Apabila berbicara soal kemajemukan masyarakat, maka tujuan yang ingin diusahakan adalah menciptakan hubungan dialogis antarumat beragama melalui dialog demi tercapainya kerukunan. Sejarah Islam telah mencatat dengan baik tumbuhnya komunitas yang beradab pasca hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah. Bersama semua unsur penduduk Madinah, Nabi meletakkan dasar-dasar peradaban (*madaniyyah*) dengan membuat sebuah perjanjian mengenai kehidupan sosial, politik, ekonomi dan agama. Dalam hal ini, keadaban ditegakkan oleh semangat universal ketuhanan untuk meletakkan sistem hukum yang adil dan memnjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kemajemukan menjadi salah satu tantangan bagi para da'i dalam melaksanakan tugasnya. Tidak berbeda jauh dengan Madinah, Indonesia juga terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama yang memiliki budaya serta adat istiadat yang beragam. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menyebabkan timbulnya konflik antargolongan. Konflik antarsuku, ras atau agama yang terjadi akan berdampak tidak baik pada stabilitas ketahanan sebuah negara. Oleh karena itu, toleransi dan sikap inklusif memiliki peran yang penting untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara. Penanaman sikap toleran dan inklusif dapat dilakukan melalui kegiatan dakwah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.

Menurut berita yang dimuat oleh BBC Indonesia pada 2017, survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah kepada 2.237 guru Muslim di 34 provinsi, menunjukkan bahwa enam dari sepuluh guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain. Selain intoleransi, survei ini juga menemukan adanya tendensi radikalisme. Indikasi menguatnya intoleransi di Indonesia diperkuat dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti pembongkaran rumah ibadah, larangan mendirikan rumah ibadah di beberapa wilayah, dan penyerangan pada kaum minoritas atau kepada mereka yang berbeda keyakinan.

Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak lepas dari ancaman terorisme. Serangan bom di kawasan Thamrin pada awal 2016 lalu, para pelakunya disebutkan terkait dengan sebuah organisasi dakwah radikal. Selain itu berbagai penelitian menunjukkan ajaran-ajaran Islam ekstrimis juga telah menyebar melalui institusi pendidikan dan media sosial.

Di sisi lain, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi manusia yang memiliki rasa belas kasih, saling menghormati dan menghargai manusia lain. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Jika dalam beberapa sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa umat Islam sering melakukan perang dengan orang-orang non muslim, maka perang tersebut sesungguhnya adalah sebagai upaya membela atau mempertahankan diri dan bukan bermaksud untuk menyebarkan kebencian kepada pihak manapun (Mowlana, 2010: 114).

Perilaku saling berbuat buruk terhadap kelompok yang berbeda jelas bertentangan dengan apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Al-Qur'an menjadikan komunitas Muslim sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai kesederajatan antarmanusia dan juga terbuka berlandaskan itikad baik melalui sebuah kerja sama, tanpa elitisme dan mentalitas konspiratif. Tugas umat adalah mewujudkan kedamaian dan ketentraman di muka bumi melalui ajakan untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan segala macam kemungkaran, sebagai wujud keimanan kepada Tuhan. Menciptakan ketentraman serta fungsi umat sebagai saksi manusia adalah sesuatu yang saling berhubungan (Hassan, 2006: 96-97).

Menurut masyarakat madani, berkaitan dengan toleransi, sesungguhnya orang-orang muslim, sebagaimana sesuai dengan ajaran agamanya, adalah mengemban tugas sebagai "*mediator*" atau penengah antara berbagai kelompok itu. Inilah penyebab kaum muslimin klasik sedemikian terbuka dan memiliki sikap inklusif, sehingga dalam bertindak selaku pemegang kekuasaan mereka selalu bersikap mengayomi terhadap golongan-golongan lain (Sufyanto, 2001: 131).

Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, Madinah merupakan wilayah yang rawan akan konflik antarsuku dan juga perang saudara karena struktur masyarakat Arab yang didasarkan pada klan, yang mengikat semua anggota keluarga dengan pertalian darah. Oleh karena itu, solidaritas mereka kepada anggota keluarga atau suku mereka sangat kuat. Mereka cenderung merasa dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan suku-suku lain. Sehingga hampir tidak ada hubungan harmonis dan akrab antara satu suku dengan yang lainnya serta tidak adanya rasa empati kepada nasib suku lain.

Hijrah Nabi Muhammad Saw dari Makkah ke Madinah menjadi tonggak baru bagi kehidupan umat manusia. Di Madinah Nabi membangun cikal-bakal peradaban modern yang mengedepankan kebersamaan ketimbang peperangan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mengutamakan semangat kebangsaan ketimbang semangat kesukuan maupun kekabilahan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mendapatkan jaminan kebebasan dari Nabi untuk menjalankan keyakinan mereka.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai persamaan derajat manusia di mata Tuhan, telah dibuktikan dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang secara jelas menyerukan hal tersebut. Tetapi, konstitusi Islam tidak mempertimbangkan jenis persamaan ini dengan memberikan hak kepada seseorang untuk menjadi sederajat secara absolut. Sebagai manusia, ia tidak akan pernah sama seluruhnya dan tanpa batas. Konstitusi Islam menyatakan bahwa ketidaksamaan alami manusia harus tetap pula diakui (Azra, 2000: 59).

Sementara, tujuan utama negara dengan penerapan syariat Islam adalah menjamin kemerdekaan, keamanan, kesejahteraan dalam negeri, dan jaminan keadilan, persamaan, serta keamanan perseorangan bagi rakyatnya (Khan, 2001: 71-73). Hal ini bertolakbelakang dengan pengertian negara Islam dan prinsip yang dimiliki oleh ISIS yang menyerukan penerapan sistem Khilafah di beberapa negara termasuk salah satunya Indonesia.

Penerapan syariat Islam dalam sebuah wilayah memiliki fungsi yang kurang lebih dapat digambarkan dalam pengertian aktivitas tertentu yang melibatkan seluruh warganya dalam menjalankan kepentingan bersama. Meratakan penyebaran difusi keadilan serta kebebasan beragama, atau berpikir di antara umat manusia merupakan fungsi utama dari negara yang bersyariatkan nilai-nilai Islam.

Seluruh lapisan kedudukan dalam pemerintahan sebuah negara Islam harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kaum yang tertindas dan menerima perlakuan semena-mena dari para penguasa. Pemimpinnya bertanggungjawab untuk membebaskan manusia dan mengizinkannya dengan bebas untuk memilih keyakinan dan praktek agamanya sendiri (Al-Madani, 2002: 73).

Terhadap situasi sosial, ajaran Nabi Muhammad adalah tentang anjuran adanya equalitas dan fraternitas antarmanusia, dan itu semua disatukan di dalam Islam. Islam tidak mengenal adanya perbedaan tingkat dalam masyarakat, antara Arab dan Barbar, antara orang merdeka dan budak, sebaliknya, yang dikenal adalah sesama saudara di dalam 'ummah Muhammad', yaitu seluruh masyarakat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad.

Peristiwa ketika menghadapi masyarakat Madinah yang terdiri dari bermacam-macam suku adalah sumber dari konsep ini. Hijrahnya Nabi Muhammad dan pasukannya ke Madinah memang diharapkan dapat membawa harmoni bagi suku-suku yang sedang bersaing secara tidak sehat dan berseteru di sana (Bashier, 2006: 39).

Secara garis besar, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan manifestasi dari sikap protes terhadap banyak hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan bangsa Arab. Nabi Muhammad umumnya menentang etika bangsa Arab pada saat itu. Pandangan Arab memang sangat kontras apabila disandingkan dengan ajaran Nabi Muhammad.



Pada sikapnya yang lain, Nabi Muhammad tidak begitu saja menghapus semua ajaran-ajaran yang telah ada sebelumnya di tengah-tengah masyarakat, melainkan mengambil beberapa unsur Arab kuno untuk kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam, seperti nampak dalam ucapan: *la din illa bil-muruwwah* yang berarti tidak ada agama tanpa nilai-nilai Arab kuno (Soetapa, 1991: 81-82).

Dari paparan di atas dapat dilihat bagaimana perkembangan pola dakwah yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam usaha meyakinkan masyarakat bahwa dirinya adalah benar-benar seorang Rasul utusan Allah Swt. Dari keyakinan itulah, maka langkah-langkahnya dalam berdakwah menjadi semakin mantap, dan hal itu sangat berpengaruh dalam proses pembentukan umat yang percaya akan kebenaran ajaran Islam. Hasilnya, pengikutnya menjadi semakin yakin dalam mengikuti serta menaati ajaran-ajaran yang disampaikannya.

Pembangunan Madinah yang merupakan kota kecil menjadi sebuah negara tidak lepas dari peran Nabi Muhammad dengan mengusung prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang termuat dalam Piagam Madinah. Prinsip-prinsip itu masih merupakan fenomena langka di dunia bahkan ada yang belum mengenalnya sama sekali ketika itu.

Salah satu pilar peradaban yang dibangun adalah meletakkan konsensus sosial yang tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut merupakan konstitusi yang telah berhasil merekatkan hubungan sosial-politik dari warganya yang plural, sehingga Madinah tak mudah diganggu dan diancam oleh musuh-musuh dari luar, baik oleh kalangan internal yang kerap kali melancarkan provokasi maupun kalangan eksternal yang seringkali mengancam misi Nabi dalam berdakwah.

Peradaban Islam bersifat inklusif dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal yang membuatnya mudah berkembang dan menyebar dalam waktu yang cepat dalam ukuran sejarah. Islam tidak disebarkan secara semena-mena dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai dan budaya yang telah ada sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul.

Bagi umat Islam, keberadaan Piagam Madinah sebagai rujukan bersama dalam kehidupan bernegara di Madinah menyimpan pesan penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa sebagai bangsa, masyarakat harus senantiasa merujuk dan mematuhi konstitusi yang ada sebagai konsensus bersama. Kepatuhan terhadap konstitusi tidak lantas dipahami sebagai bentuk sikap mendustakan Tuhan dan kitab suci. Oleh

karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih dalam mengenai dakwah Nabi Muhammad Saw melalui pesan yang disusun dan dituangkan dalam dokumen perjanjian yang dikenal dengan nama Piagam Madinah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana isi pesan dakwah dalam Piagam Madinah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi analisis mengenai pesan-pesan dalam pasal-pasal Piagam Madinah yang merupakan salah satu bentuk pesan dakwah Nabi Muhammad Saw.

### b. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Dalam dunia ilmu pengetahuan Islam khususnya dakwah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang Piagam Madinah yang mengandung nilai-nilai ajaran Islam dan pesan yang dibawa oleh Nabi ketika berdakwah di tengah masyarakat majemuk.

#### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaca tentang cara berdakwah yang sesuai dengan ajaran Islam dan telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. Yakni dakwah yang humanis dan tidak kaku, berbeda dengan beberapa dakwah yang bersifat eksklusif.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian ini memiliki beberapa kaitan dan kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu di antaranya:

1. Jurnal yang berjudul *Good Governance dan Piagam Madinah*. Jurnal ini ditulis oleh A. Dardiri Hasyim pada 2014 untuk acara Seminar Nasional dan *Call for Papers* Uniba

Persamaan, jurnal ini dan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif. Secara umum, penelitian ini memaparkan sejarah panjang berdirinya negara Madinah dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian ini

juga menjelaskan konsep kebebasan beragama yang diatur dalam perjanjian yang termuat dalam Piagam Madinah.

Perbedaan, yang menonjol dari jurnal ini adalah bagaimana si peneliti memaparkan sejarah dan analisis mengenai konsep pemerintahan yang ada dalam Piagam Madinah secara lebih detail dan mendalam. Sementara, penelitian skripsi ini hanya berfokus pada analisis isi dari piagam tersebut.

2. Skripsi berjudul *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Komparatif Piagam Madinah dengan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Konsep Demokrasi)*. Skripsi ini disusun oleh Fitrah Hamdani pada tahun 2010. Sesuai judulnya, skripsi ini berusaha membandingkan isi dari Piagam Madinah dengan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bab yang memaparkan hasil dari penelitian ini, pembahasannya berupa usaha peneliti dalam menemukan nilai-nilai dari Piagam Madinah yang memiliki korelasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum konstitusi di Indonesia. Analisis yang lain dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dalam Piagam Madinah dapat memberikan sumbangsih terhadap sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan, skripsi ini adalah penelitian yang berpola studi komparatif yang berusaha membandingkan dan menyajikan data dari dua sudut pandang atau lebih. Sementara, penelitian ini hanya fokus pada kandungan pesan dakwah yang ada dalam pasal-pasal Piagam Madinah.

3. Skripsi berjudul *Piagam Madinah dan Respon Masyarakat Madinah* karya Ali Irsyad yang disusun pada tahun 2012. Penelitian ini menyuguhkan bukti-bukti tentang peran dan dampak dari dikeluarkannya Piagam Madinah di tengah-tengah masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai macam latar belakang suku dan agama. Peneliti berusaha menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum dan sesudah masuknya Islam secara umum, dan kondisi sosial-politik di Madinah secara khusus.

Persamaan, metode yang digunakan dalam skripsi ini sama dengan yang penulis gunakan dalam penelitian yakni sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif.

Perbedaan, skripsi ini tidak mengulas lebih dalam tentang sikap masyarakat Madinah dalam menerima perjanjian-perjanjian yang ada dalam Piagam Madinah.

4. Skripsi berjudul *Piagam Madinah dan Teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau* yang ditulis oleh Muamar pada tahun 2007. Ditinjau dari judulnya, skripsi ini menekankan pada adanya beberapa kemiripan antara isi perjanjian yang ada dalam

Piagam Madinah dengan Teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rosseau. Dalam penelitian ini juga terdapat pembahasan mengenai tujuan di balik diciptakannya Piagam Madinah dan Teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rosseau. Pada bagian akhirnya, skripsi ini menyebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya persamaan dan perbedaan antara Piagam Madinah dan Teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rosseau.

Persamaan, skripsi ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama bermaksud menjelaskan bagaimana Piagam Madinah dapat diterima oleh masyarakat Madinah dengan memberikan gambaran peristiwa yang terjadi pada saat itu.

Perbedaan, skripsi ini mengaitkan keberhasilan peran Piagam Madinah dengan teori kontrak sosial Jean Jacques Rousseau.

5. Skripsi berjudul *Prinsip Konstitusionalisme Dalam Piagam Madinah dan Relevansinya Bagi Konstitusi Indonesia*. Skripsi ini ditulis oleh Himas Muhammady Imammullah El Hakim pada tahun 2015. Menurut Himas dalam analisisnya dalam penelitian ini, Piagam Madinah merupakan suatu dokumen yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat menimbulkan pengaruh yang luar biasa dalam dunia sosial-politik di Madinah pada masa itu. Tidak sampai di situ, Piagam Madinah hingga saat ini masih menjadi tolak ukur bagi berbagai negara dalam mengatur sebuah tatanan politik pemerintahan. Himas berusaha menjelaskan prinsip konstitusionalisme dalam Piagam Madinah untuk kemudian menemukan relevansinya dengan konstitusi yang ada di Indonesia.

Persamaan, sama-sama berusaha memberikan gambaran tentang manfaat Piagam Madinah yang dapat menjadi pertimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perbedaan, skripsi ini berusaha memberikan gambaran bagaimana Piagam Madinah dapat diterapkan di Indonesia karena mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia agar kemudian Piagam Madinah bisa dijadikan sebagai motivasi untuk lebih menegakkan hukum yang adil.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi analisis isi yang menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011: 7) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Untuk mengetahui isi pesan dakwah Nabi Muhammad yang terkandung dalam Piagam Madinah, maka peneliti menggunakan metode pendekatan Al-Qur'an dan Hadits, yakni dengan memberikan deskripsi dan menganalisis kandungan pesan yang ada di dalamnya. Pandangan dan pemikiran akademisi atau para pakar yang berkaitan dengan pembahasan tentang Piagam Madinah dan pesan dakwah Nabi Muhammad pun turut dianalisis demi mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

#### b. Definisi Konseptual

Batas penelitian ini adalah tentang pesan dakwah yang terkandung dalam teks Piagam Madinah. Konsep yang tercermin dalam pasal-pasal yang terdapat di piagam tersebut secara langsung akan menggambarkan situasi dan cara berdakwah Nabi Muhammad pada masa itu.

Piagam Madinah merupakan dokumen yang berfungsi sebagai media berisi pesan dakwah jangka panjang untuk diterapkan di Madinah yang kemudian menjadi contoh bagi bangsa lain di kemudian hari. Piagam ini juga adalah manifestasi dari berbagai jenis strategi yang ada dalam dakwah. Seperti strategi *yathluu' alaihim aayatih*, strategi *yuzakkih*, dan strategi *yu'allimu humul kitaaba wal hikmah*.

Naskah Piagam Madinah memuat berbagai macam pesan antara lain:

1. Persatuan Umat
2. Persaudaraan
3. Persamaan derajat
4. Kebebasan
5. Kerukunan antarumat beragama
6. Berbuat baik kepada tetangga
7. Tolong-menolong
8. Perdamaian
9. Anjuran bermusyawarah
10. Keadilan
11. Pelaksanaan hukum
12. Kepemimpinan
13. Ketakwaan

### c. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini berupa telaah kepustakaan/*Library Research*. Metode *Library Research* merupakan metode yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertentu berupa buku, majalah, artikel dan karangan lainnya yang menunjang. Sumber itu sendiri terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa teks atau dokumen Piagam Madinah yang memiliki 47 pasal yang penulis dapatkan dari buku *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah* yang ditulis oleh Suyuthi. J. Pulungan dan diterbitkan oleh RajaGrafindo Persada pada 2014.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung atau penunjang dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dapat diambil dari buku-buku, majalah, hasil seminar, dan karya-karya lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara langsung maupun tidak langsung.

### d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Informasi dan data tersebut didapat dari berbagai literatur, seperti buku-buku, kitab-kitab, maupun jurnal yang terdapat pembahasan tentang Piagam Madinah di dalamnya. Karya-karya tersebut bisa berasal dari tulisan ilmuwan muslim maupun non-muslim.

### e. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Analisis isi merupakan penelitian yang berisi pembahasan yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun dokumentasi lainnya (Kuswana, 2011, 249).

Analisis isi banyak digunakan dalam berbagai kajian ilmu komunikasi. Bahkan, analisis isi merupakan salah satu metode utama dalam bidang ilmu komunikasi. Analisis isi terutama dipakai untuk menganalisis isi media cetak maupun elektronik

untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen atau teks (Eriyanto, 2011: 10).

Menurut Krippendorff (1991: 288), dalam melaksanakan analisis isi, setidaknya mengandung satu atau lebih langkah sebagai berikut ini:

- a) Melakukan sampling dengan unit sampling sampai sampel dapat dinilai cukup representatif terhadap kenyataan.
- b) Identifikasi dan deskripsi unit-unit pencatatan yang harus dapat direproduksi dan memenuhi kriteria kesahihan semantik apabila diterapkan.
- c) Reduksi data dan transformasi data menjadi suatu bentuk yang diperlukan untuk analisis, dengan mempertahankan semua informasi yang relevan.
- d) Aplikasi prosedur analisis (konstruk analisis) yang peka konteks untuk menghasilkan inferensi-inferensi.
- e) Analisis, identifikasi pola dalam inferensi-inferensi, dengan menguji hipotesa-hipotesa mengenai hubungan-hubungan antara berbagai inferensi dan hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai metode dan validasi pragmatis terhadap temuan.

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan analisis isi menurut Krippendorff di atas, maka peneliti merumuskan setidaknya tiga langkah atau proses kunci dalam menganalisis kualitatif dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Penentuan Unit Analisis

Krippendorff dalam Prastowo (2016: 93) menjelaskan penentuan unit adalah kegiatan memisahkan data menjadi bagian-bagian yang selanjutnya bisa dianalisis. Penentuan unit analisis dilakukan dengan menggunakan unit fisik, yakni dengan membagi data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu atau menurut informasi yang terkandung. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada pesan dakwah yang terkandung dalam Piagam Madinah.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum dan memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti

memfokuskan terhadap pasal-pasal Piagam Madinah yang masing-masing berisi pesan dakwah.

### 3. Analisis

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan pesan-pesan dakwah yang ada dalam Piagam Madinah lalu mengaitkannya dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, kemudian data yang telah diklasifikasikan tersebut disajikan secara deskriptif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab berikutnya, maka penelitian ini disusun ke dalam lima bagian sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: PIAGAM MADINAH DAN PESAN DAKWAH**

Berisi pengertian dan teori tentang pesan dakwah yang meliputi pengertian pesan, pengertian dakwah, dan pengertian pesan dakwah serta pengertian Piagam Madinah.

### **BAB III: PEMBUKAAN, PASAL-PASAL, KATEGORI PESAN DALAM PIAGAM MADINAH**

Berisi teks pembukaan, pasal-pasal, dan kategorisasi pasal ke dalam beberapa pesan dakwah.

### **BAB IV: ANALISIS ISI PESAN DAKWAH DALAM PIAGAM MADINAH**

Pada bab ini penulis memaparkan hasil analisis mengenai isi pesan dakwah dalam Piagam Madinah.

### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab akhir, penulis memberikan kesimpulan terhadap dari hasil penelitian dalam karya ilmiah ini, serta memberikan saran-saran, dan penutup.



## BAB II

### PESAN DAKWAH DAN PIAGAM MADINAH

#### A. Pesan Dakwah

##### 1. Pengertian Pesan

Pesan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengandung arti perintah, nasihat atau amanat yang harus dilakukan atau disampaikan kepada orang lain, baik individu maupun kelompok dengan tujuan tertentu (Purwadarminta, 2005: 883). Pesan merupakan seperangkat simbol baik verbal maupun non-verbal yang mengandung nilai, gagasan dan maksud.

Pesan umumnya disampaikan dalam bentuk simbol, yaitu berupa verbal (lisan) atau non-verbal. Simbol verbal berupa kata-kata atau kalimat, sedangkan simbol non-verbal disampaikan dalam bentuk nada suara atau gerak fisik seperti gerak mata, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh lainnya sebagai bentuk pemberian tanda atau isyarat (Ilahi, 2010: 73).

##### 2. Pengertian Dakwah

Dakwah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata *da'a – yad'uu*, kemudian kata jamaknya berbunyi *da'watan* yang artinya mengajak, menyeru, mengundang, memanggil, seruan, permohonan atau permintaan (Ya'qub, 1992: 73).

Sedangkan ditinjau secara terminologis, dakwah mengandung pengertian yang beraneka ragam, para dai dan praktisi dakwah memberikan pengertian atau definisi terhadap istilah dakwah itu sendiri diantaranya:

Pertama, menurut definisi Sayyid Qutb, secara terminologis, dakwah merupakan upaya mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan menurut petunjuk dan menjauhkan diri dari perbuatan munkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dakwah dapat dilakukan melalui banyak bentuk baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya agar pesan dakwah tersebut dapat tersampaikan tanpa adanya unsur paksaan (Ghulusy, 1987: 18).

Kedua, menurut Nasarudin Latif dakwah adalah setiap aktivitas dengan lisan maupun tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil maupun lainnya, untuk beriman dan menaati Allah Swt, sesuai dengan garis-garis aqidah, syari'at dan akhlak islamiah (Latif, 1998: 90).

Ketiga, menurut Toha Yahya Omar, dakwah adalah mengajak manusia kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (Omar, 1971: 77) .

Keempat, menurut Syekh Ali Makhfuz, dalam kitabnya *Hidayatul Mursyidin*, “dakwah mendorong manusia agar berbuat baik, menyeru manusia berbuat kebajikan dan melarang berbuat kemunkaran agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat (Hasanudin, 1996: 131).

Dalam arti luas, dakwah dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan ajaran agama Islam kepada setiap orang baik individu maupun masyarakat, sehingga ajaran tersebut mampu mendorong suatu perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh para utusan Allah Swt. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dakwah adalah mengajak manusia kepada jalan yang benar yang diridhai Allah Swt agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat.

### 3. Dakwah Bil Qalam

*Al-Qalam* secara etimologis, berasal dari bahasa Arab yang berarti memperbaiki sesuatu sehingga menjadi nyata dan seimbang (Kasman, 2004: 117). Istilah *Bil Qalam* bagi beberapa orang masih terdengar asing, dibandingkan dengan istilah dakwah *Bil Lisan* dan *Bil Hal*. Penggunaan istilah *Qalam* merujuk pada firman Allah Swt dalam QS. Al-Qalam ayat 1:

ن : وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

1. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,

Maka jadilah dakwah *Bil Qalam* sebagai konsep “dakwah melalui pena”, yaitu dengan menyusun atau menulis tulisan yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan sikap beragama dan menjadi inspirasi dalam melakukan segala tindakan (Syamsul, 2003: 21).

Berdakwah dengan tulisan merupakan sesuatu yang tidak asing di era Nabi Muhammad. Rasulullah sendiri tercatat dalam sejarah sering mengirimkan surat (korespondensi), sejarawan Muhammad bin Sa’ad dalam kitabnya, *Al-Thabaqat Al-Kubra*, menuliskan satu per satu surat Nabi lengkap dengan sanadnya, surat-surat tersebut kurang lebih berjumlah 105 buah. Salah satu dokumen tertulis yang juga

merupakan media dakwah terbesar Nabi Muhammad adalah Piagam Madinah (Ghazali, 1997: 60).

#### 4. Pengertian Pesan Dakwah

Pesan dalam ajaran Islam adalah perintah, nasihat, permintaan, amanah, yang harus disampaikan kepada orang lain. Sedangkan pesan dakwah adalah semua pernyataan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits baik secara tertulis maupun pesan risalah (Amin, 2009: 11).

Menurut Musthofa Bisri (1995: 130), pesan dakwah dapat digolongkan ke dalam dua kerangka besar:

- a) Pesan dakwah yang memuat hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*) yang berorientasi kepada kesalehan individu.
- b) Pesan dakwah yang memuat hubungan manusia dengan manusia (*habluminannas*) yang akan menciptakan kesalehan sosial.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pesan dakwah adalah risalah-risalah Allah Swt yang harus disampaikan kepada manusia, sebagai peringatan akan azab dan balasan atas setiap tindakan manusia yang mereka perbuat semasa hidup (Dasuki, 2003: 672).

Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 39 menerangkan:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَخَشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا



39. (yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorangpun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat perhitungan.

Mengenai risalah-risalah Allah Swt ini, Moh Natsir membaginya dalam tiga pokok, antara lain:

- 1) Menyempurnakan hubungan manusia dengan penciptanya.
- 2) Menyempurnakan hubungan manusia dengan sesama manusia.
- 3) Mengadakan keseimbangan (*tawazun*) antara keduanya, dan menjalankan keduanya secara beriringan.

Apa yang disampaikan Moh Natsir ini termasuk dalam tujuan komunikasi dakwah, dimana pesan-pesan dakwah yang disampaikan hendaknya dapat mengenai sasaran utama dari kesempurnaan antara hubungan manusia dengan penciptanya, dan mengatur keseimbangan antara dua hubungan tersebut (Luth, 1999: 57).

Dengan demikian, inti dari pengertian pesan dakwah adalah pesan-pesan yang mengandung seruan untuk pembentukan akhlak mulia dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, nasihat orang bijak, pengalaman hidup, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, filsafat dan sumber-sumber lainnya.

Membahas tentang pesan dakwah, maka tidak akan lepas dari materi (*maddah*) dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u. Dalam hal ini yang menjadi *maddah* adalah ajaran Islam itu sendiri. Semua ajaran Islam yang luas dapat dijadikan *maddah* dakwah Islam (Anshari, 1996: 72).

Secara garis besar, ada tiga pesan pokok dalam ajaran Islam, antara lain:

1. Akidah, secara etimologi diambil dari kata *aqad* yang berarti ikatan yang kuat. Aqidah dapat diartikan pula teguh, permanen, saling mengikat dan rapat. Aqidah merupakan kemantapan hati atau keyakinan atas segala keputusan yang diambil tanpa ada keraguan sedikitpun (Umar, 1971: 66). Di dalam Piagam Madinah, terdapat pesan yang masuk dalam kategori ajaran Islam yang berhubungan dengan akidah yakni pesan ketakwaan.
2. Akhlak, kata ini secara etimologis berasal dari bahasa Arab *khula* dalam bentuk jamak yang mempunyai arti budi pekerti, tingkah laku, perangai, atau tabiat. Sedangkan menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan suatu sifat yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan perbuatan yang spontan tanpa perlu berpikir panjang (Asmarana, 1992: 22). Contoh dari pesan yang berkaitan dengan akhlak ini juga terdapat dalam Piagam Madinah, yakni pesan berbuat baik kepada tetangga, pesan tolong-menolong, dan pesan kepemimpinan.
3. Syariah, secara etimologis berarti jalan. Syariah adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan secara terminologis, syariah merupakan ketentuan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) dan hubungan manusia dengan sesama (*muamalah*) (Mujieb, 1994: 343). Tuntunan tentang bagaimana cara bermuamalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad juga

terdapat dalam Piagam Madinah yang meliputi pesan persatuan umat, pesan persaudaraan, pesan persamaan derajat, pesan kebebasan, pesan kerukunan antarumat beragama, pesan perdamaian, pesan anjuran bermusyawarah, pesan keadilan, dan pesan pelaksanaan hukum.

Al-Qur'an dan Hadits Nabi merupakan tuntunan yang memuat ketentuan-ketentuan untuk meraih kebahagiaan, keseimbangan dan kemajuan. Dapat dikatakan bahwa, Al-Qur'an dan Hadits berisi peringatan kepada manusia untuk menjauhkan diri dari kemungkaran, kenistaan, kesewenang-wenangan, kebodohan dan keterbelakangan.

Alif Yafie (1992: 211) menyebutkan lima pokok materi dakwah, antara lain:

- 1) Masalah kehidupan.
- 2) Masalah kemanusiaan.
- 3) Masalah harta benda.
- 4) Masalah ilmu pengetahuan.
- 5) Masalah akidah.

Materi dakwah yang harus disampaikan da'i kepada mad'u meliputi tauhid atau akidah sebagai landasan utama ilmu dan amal perilaku, ajaran ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Di samping itu, ajaran Al-Qur'an dan Hadits juga mencakup ajaran tentang perilaku (*behavioral knowledge*) yang memuat ilmu-ilmu praktis sebagai operasionalisasi nilai dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang abstrak (Wardi, 1997: 39).

Dalam komunikasi, pesan menjadi salah satu unsur penentu efektif atau tidaknya suatu proses komunikasi. Unsur pesan menjadi hal yang utama selain komunikator dan komunikan. Tanpa adanya unsur pesan, maka tidak akan pernah terjadi komunikasi antarmanusia.

Melalui teori di atas, maka penulis berupaya menggali dan menganalisis pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam Piagam Madinah yang semua itu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dengan menyajikannya pada komunikan, maka pesan-pesan tersebut akan dapat tersampaikan dan dapat diperoleh hikmahnya bagi kehidupan masyarakat.

## **B. Piagam Madinah**

Heterogenitas masyarakat Madinah tidak hanya pada aspek sosial ekonomi, melainkan juga kesukuan dan agama. Fanatisme kesukuan dan kesenjangan sosial ekonomi yang tajam menjadi pemicu kuat terjadinya sebuah konflik. Kesamaan keyakinan atau agama biasanya menjadi pengikat dan pendorong bagi sekelompok masyarakat untuk bersatu.

Namun yang terjadi di Madinah lebih kompleks karena kaum Yahudi lebih mendominasi dalam tatanan kehidupan di Madinah di masa sebelum peristiwa hijrah. Perundingan belum cukup kuat dan efektif untuk mengantisipasi munculnya berbagai konflik. Sebab tidak menutup kemungkinan salah satu kelompok akan dengan mudah mengkhianati suatu kesepakatan yang tidak tertulis tersebut.

Faktor tersebutlah yang mendorong perlunya dibuat suatu dokumen perjanjian tertulis sebagai upaya bijaksana guna meredam konflik sosial agar tidak semakin meluas. Terlebih jika perjanjian tersebut dilengkapi dengan keterangan sanksi hukuman yang akan diterima apabila individu atau kelompok berusaha mengkhianati perjanjian.

Parsons mengakui bahwa tidak ada sistem sosial yang terintegrasi dengan sempurna. Selalu ada kemungkinan ketidaksesuaian dalam prioritas yang diberikan pada nilai-nilai yang berbeda dan interpretasi yang saling bertentangan dengan kebutuhan individu dan peran yang ditentukan oleh budaya. Namun, Parsons memberi tekanan kuat pada proses-proses sosial yang mempertahankan suatu keteraturan sosial yang stabil dan meningkatkan integrasi sosial (Johnson, 1986: 135).

Sedangkan, Karl Marx dalam hal ini menekankan pada peranan konflik dalam hubungan-hubungan sosial. Menurut Marx, perubahan sering terjadi dalam sifat hubungan antara kelompok satu dengan lainnya sebagai hasil dari konflik. Adanya konflik menyebabkan munculnya batas antara kelompok-kelompok. Sehingga diperlukan adanya ikatan norma dan prosedur untuk mengatur dan meredam konflik (Campbell, 1994: 88).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam rangka mengatur masyarakat Madinah yang di awal kedatangannya penuh dengan konflik, adalah sesuatu yang sesuai dengan teori Parsons dan Marx, bahwa untuk menyelesaikan konflik dan membawa masyarakat kepada kondisi sosial yang lebih baik, dibutuhkan adanya kesepakatan norma dari seluruh masyarakat melalui adanya kesepakatan dan perjanjian.

Pembentukan Piagam Madinah merupakan momen historis menyangkut implementasi kerangka teologi, doktrin dan gagasan kerukunan keagamaan Islam terhadap penganut agama-agama lain, dalam konteks piagam ini khususnya Yahudi dan Nasrani. Piagam tersebut dikeluarkan pada tahun pertama hijrah Nabi ke Madinah yang saat itu masih bernama Yatsrib., bertepatan dengan 622 Masehi, dua tahun sebelum Perang Badar.

Sementara itu, para ilmuwan lain umumnya berpendapat bahwa Piagam Madinah dibuat pada permulaan periode Madinah atau di tahun pertama hijrah. Wellhausen berpendapat bahwa piagam ini dibuat sebelum Perang Badar. Sedangkan menurut Hubert G Rimne, waktu penyusunan piagam ini adalah setelah peristiwa Perang Badar (Watt, 1956: 133).

Menurut Watt, Piagam Madinah baru muncul sekitar tahun 627 M, atau setelah pengusiran kaum Yahudi Bani Qainuqa' dan Yahudi Bani Nadir dari Madinah serta pembasmian terhadap Bani Quraidhah. Peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan hasil dari keputusan Sa'ad Ibnu Mu'ad yang merupakan pemimpin Kabilah Aus.

Menurut dugaan Uri Ubin (1985), Piagam Madinah dibuat saat umat Islam sudah mempunyai pengaruh yang besar dan mapan (*well-established*). Hal tersebut terlihat dari kata *haram* yang terdapat dalam naskah perjanjian, yang seolah menegaskan posisi Nabi Muhammad di dalam struktur masyarakat Madinah saat itu sudah sangat kuat. Piagam Madinah dideklarasikan sebelum Perang Badar, mengingat beberapa kelompok yang terlibat dalam perjanjian tersebut ikut serta dalam Perang Badar.

Piagam Madinah yang disusun dan ditandatangani oleh Nabi Muhammad dan para khalifah sesudahnya, disaksikan oleh seluruh anggota perjanjian, berisi mekanisme bermuamalat, bertransaksi, bermitra usaha, berintegrasi, bergaul, dan bersepakat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam satu negara yang memiliki berbagai kepentingan.

Piagam tersebut merupakan kesadaran yang terang dan langsung atas pengakuan keragaman keyakinan, pemikiran, kebangsaan, dan asal-usul etnis dalam Islam serta bukti kuat yang menunjukkan luasnya cakrawala nilai-nilai Islam dan kandungan kemanusiaannya, sebuah cakrawala yang tidak dibatasi waktu dan tempat. Dari sinilah, Piagam Madinah menjadi sangat penting (As-Sirjani, 2015: 608).

Piagam Madinah merupakan dokumen perjanjian pertama di dunia yang di dalamnya memuat aturan-aturan humanistik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Piagam Madinah sudah tersusun dan diakui jauh sebelum munculnya *Magna Charta*

hingga *Universal Declaration of Human Right*. Piagam Madinah juga menampung adanya kebebasan yang berbeda dengan kebebasan yang terdapat dalam undang-undang lain yang berlaku saat ini.

Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Piagam Madinah adalah tentang persamaan antara setiap individu dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan juga kebebasan masyarakat dalam beragama dan saling menghormati antarpemeluk agama. Di samping hak-hak yang ditandai dengan adanya persamaan hak antara setiap manusia di muka hukum dan sosial politik (Pohan, 2014: 6).

Menurut Suyuthi Pulungan (1994: 117), Piagam Madinah dapat disebut sebagai konstitusi karena ciri-ciri yang dapat dipenuhi, yaitu:

1. Piagam ini berbentuk dokumen tertulis.
2. Menjadi dasar organisasi pemerintah masyarakat Madinah sebagai suatu umat.
3. Adanya kedaulatan negara yang dipegang Nabi Muhammad.
4. Adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintah yang bersifat fundamental, yaitu mengakui adat istiadat masyarakat Madinah.
5. Mengakui hak-hak setiap individu.
6. Menetapkan kewajiban-kewajiban bagi mereka.

Dengan berbagai aturan yang termuat di dalamnya, Piagam Madinah menjadi perwujudan dari pesan atau amanat yang disusun oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya dalam menjalankan misi dakwahnya di Madinah. Piagam ini memiliki kekuatan untuk membangun masyarakat Madinah yang maju. Bersamaan dengan itu, Nabi Muhammad dan para pengikutnya dapat dengan leluasa menjalankan kehidupan mereka di Madinah sebagai tujuan umumnya, dan berdakwah sebagai tujuan khususnya.

Beberapa pakar memberikan definisi yang kurang lebih memiliki maksud sama, antara lain, menurut Ali Bulac, Piagam Madinah merupakan suatu dokumen berisi perjanjian-perjanjian luhur yang telah ditandatangani oleh Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang memberikan hak kepada kaum Muslim untuk menguasai kota Arab dan pada saat yang sama juga melindungi hak kelompok-kelompok lain (Pohan, 2014: 11).

Menurut A. Sukardja, Piagam Madinah merupakan dokumen politik bagi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada era Nabi Muhammad yang mengandung pesan-



pesan yang diselaraskan dengan ajaran Islam dalam wahyu Nabi Muhammad yakni Al-Qur'an. Piagam ini dibuat pada abad VII M (Sukardja, 1995: 8).

Piagam Madinah merupakan puncak dari toleransi dalam Islam. Karena tidak hanya sekadar berupa naskah perjanjian, ia juga diterjemahkan dalam dokumen politik. Sikap Nabi atas dokumen ini merupakan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di Makkah, yang dikenal dengan *Hilf al-Fudhul*, sebuah dokumen kesepakatan yang dikeluarkan pada abad ke-6 M, atau sekitar tahun 590-an, yang berisi perihal pentingnya menolak berbagai macam bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap semua penduduk di kota suci tersebut (Rachman, 2001: 93-94).

Naskah Piagam Madinah dimulai dengan kalimat *Hadza kitabun min Muhammad al-Nabi*. Yang berarti bahwa naskah piagam tersebut berasal dari Nabi Muhammad Saw. Dari teks tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pada saat mengeluarkan piagam tersebut, Nabi sudah mempunyai posisi yang strategis di tengah-tengah masyarakat Madinah. Oleh karena itu, di antara tiga pandangan mengenai waktu dibuatnya Piagam Madinah di atas, pandangan dari Watt dapat dikatakan yang paling mendekati kebenaran.

Menurut penelitian Montgomery Watt (1956), Piagam Madinah yang ada hingga saat ini lazimnya adalah terdiri dari dua dokumen. Dua dokumen tersebut semula terpisah kemudian dikodifikasi menjadi satu. Dalam proses kodifikasi tersebut, Piagam Madinah mengalami perombakan pada beberapa bagiannya. Penelitian Watt ini muncul disebabkan oleh penemuannya atas beberapa bunyi yang sama pada pasal-pasal dalam Piagam Madinah.

Mengenai keotentikan naskah Piagam Madinah yang berjumlah 47 pasal setelah pembukaan dapat dilihat dari aspek muatannya, bahasanya, dan tinjauan ilmu hadits. Dari segi muatan, sebagian ketetapanannya menggambarkan komposisi atau peta sosiologis penduduk Madinah saat itu dan gambaran tersebut sesuai dengan informasi dari sumber lain.

Kelompok-kelompok yang disebut dalam teks piagam adalah dari kelompok muslim, yaitu muslim Muhajirin yang berasal dari Quraisy dan orang-orang Arab muslim dari Yatsrib, seperti Banu Auf, Banu Sa'idat, Banu Al-Hants, Banu Jusyam, Banu Al-Najjar. Poin 1-5 adalah golongan Khazraj, sedangkan poin 6 sampai 8 dari golongan Aus (Pulungan, 2007: 108).

Apabila dipahami dengan rinci dan teliti dalam Piagam Madinah terdapat tiga pilar penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) persamaan derajat kemanusiaan; (2) rasa keadilan dalam masyarakat; (3) adanya kemerdekaan. Ketiga pilar ini membebaskan manusia dengan mendorong sikap kritis dan berusaha secara konstan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru. Ciri utama dari hal ini adalah pengakuan terhadap perlunya memperjungkan secara serius problem bipolaritas spiritual-material manusia dengan menyusun kembali tatanan yang bersahabat, tidak mengandung unsur eksploitasi, menjunjung tinggi keadilan dan kesederajataan (Hakim dkk, 2004: 268).

Kehidupan berdakwah Rasulullah Saw beserta para sahabatnya dengan segala proses dan dinamikanya, termasuk keberhasilan mereka mewujudkan masyarakat Madinah yang ber peradaban sangat maju di zamannya, merupakan contoh konkrit keberhasilan dalam berdakwah dengan pengertian yang menyeluruh. Semua itu tidak berlaku begitu saja, melainkan membutuhkan serangkaian perjuangan panjang yang tidak lepas dari peran Piagam Madinah sebagai manifestasi dari strategi yang diterapkan.

Nabi Muhammad Saw tampaknya memahami benar bahwa masyarakat yang dihadapi masyarakat majemuk yang masing-masing golongan bersikap bermusuhan terhadap golongan lain. Untuk itu, Nabi Muhammad melihat perlu adanya penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan-hubungan antargolongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama. Estimasi ini didasarkan pada langkahnya setelah tiba di Madinah.

Begitu tiba di kota itu, hal yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid. Lembaga keagamaan dan sosial ini dari segi agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah Swt dan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat untuk mempererat hubungan dan ikatan di antara anggota jamaah Islam. Persaudaraan ini dimaksudkan untuk menghilangkan permusuhan yang telah berlangsung lama di kalangan mereka. Persaudaraan tersebut bukan diikat oleh hubungan kabilah, melainkan ikatan atas dasar akidah dan agama.

Hal ini sejalan dengan sikap kaum muslimin Madinah dalam *Baiat 'Aqabat*. Persaudaraan yang dibentuk oleh Nabi Muhammad itu merupakan awal terbentuknya umat Islam untuk pertama kali. Hal itu dilakukan Rasulullah khusus kepada konsolidasi umat Islam yang memudahkan Nabi untuk memasuki wilayah Madinah.

Sementara itu, langkah selanjutnya yang ditujukan untuk seluruh umat Madinah adalah membuat perjanjian tertulis atau Piagam Madinah yang menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerja sama serta persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam menetapkan wewenang bagi Nabi Muhammad untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul di antara mereka.

Langkah-langkah Nabi Muhammad tersebut, menurut Watt (1956), telah menciptakan situasi baru dengan menghilangkan atau memperkecil pertentangan-pertentangan di antara suku-suku. Situasi ini pula yang diinginkan oleh penduduk Madinah khususnya golongan Arab, sehingga Nabi Muhammad adalah orang yang dapat diterima bagi pandangan mereka. Hal ini tercermin dalam *Baiat 'Aqabat* pertama dan kedua yang mengakui Muhammad sebagai Nabi dan pemimpin mereka dan mengharapkan peranannya untuk mempersatukan penduduk Madinah sehingga mereka memberi jalan kepada beliau agar bersedia hijrah ke lingkungan mereka.

Keberhasilan Nabi Muhammad tersebut membuat posisi beliau sangat berbeda dengan ketika berada di Makkah, sekalipun beliau telah berdakwah selama kurang lebih 13 tahun di kota kelahirannya itu., namun Nabi belum berhasil membentuk komunitas Islam yang bebas dan merdeka, karena posisi Nabi pada saat itu sangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan politik untuk melakukan hal itu. Tapi keadaan yang berbeda justru didapat ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabiannya.

Dalam perkembangan dakwahnya, pada tahun pertama hijrah, Nabi Muhammad memperoleh pengakuan yang lebih luas di luar umat Islam, yaitu dari suku-suku Yahudi dan sekutunya di wilayah Madinah. Hal ini ditandai dengan lahirnya perjanjian tertulis (Piagam Madinah) antara orang-orang muslim Muhajirin bersama Anshar dan Yahudi yang diprakarsai oleh Nabi.

Dalam perjanjian itu, Nabi diakui sebagai pemimpin tertinggi dan sebagai *hakam* bagi penandatanganan piagam serta semua pihak yang bergabung dengan mereka (Barakat, 1979: 155). Dengan adanya pengakuan itu, berarti kekuatan dan kekuasaan politik benar-benar telah dimiliki Nabi Muhammad. Hal ini sekaligus berarti bahwa Nabi juga telah memperoleh keabsahan sebagai pemimpin masyarakat Madinah.

Nabi Muhammad berhasil membentuk masyarakat Islam yang bebas dan merdeka bersama komunitas lain, non-muslim, yang juga merupakan satu kesatuan dengan umat Islam, untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan sosial politik. Hal ini jelas sekali diatur dalam Piagam Madinah pasal 1 yang menyatakan bahwa orang-orang Mukmin adalah satu umat dan pada pasal 25-35 yang menyatakan bahwa pihak Yahudi dari Bani 'Auf dan Yahudi dari bani-bani lain serta sekutu mereka adalah satu umat bersama orang-orang mukmin.

Sebagai bagian dari umat, orang-orang Yahudi memperoleh hak-hak, tugas-tugas, serta kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang-orang mukmin. Usaha Nabi Muhammad dalam mempersaudarakan orang-orang mukmin dan membentuk mereka menjadi satu umat, merupakan strategi politiknya dalam berdakwah. Strategi ini diwujudkan dalam institusi peraturan, yaitu Piagam Madinah yang berlaku bagi tiap-tiap individu dan setiap kelompok. Dengan demikian, penduduk Madinah merupakan satu umat dan masyarakat politik.

Piagam Madinah secara eksplisit mengakomodasi kelompok-kelompok baik di dalam maupun di luar Islam. Mereka yang terlibat dalam piagam tersebut mempunyai komitmen untuk hidup bersama dengan damai dan saling bekerja sama membangun Madinah menjadi kota yang ber peradaban maju.

Piagam Madinah juga menekankan prinsip kemajuan dan peradaban Islam. Prinsip tersebut menginspirasi seluruh kelompok yang terlibat untuk mengembangkan politik yang menegakkan moralitas, mengembangkan peradaban dan memihak pada kepentingan semua kelompok apapun latar belakang suku, agama, dan rasnya.

Secara eksplisit, piagam ini merupakan upaya yang sungguh-sungguh dari Nabi Muhammad untuk membangun hubungan yang baik antara seluruh penduduk Madinah yang heterogen. Hal ini merupakan manifestasi dari misi dakwah yang dibawanya berkaitan dengan istilah *habluminallah* dan *habluminannas*. Nabi juga ingin menunjukkan kepada umatnya dan seluruh masyarakat Madinah, bahwa kepemimpinannya akan mengedepankan prinsip toleransi, baik dalam konteks internal umat Islam, maupun dalam konteks antaragama dan suku.

Piagam Madinah merupakan sebuah pencapaian besar dari seorang pemimpin umat sekaligus pemimpin politik. Piagam ini juga merupakan wujud dari teladan yang dicontohkan Nabi Muhammad baik dalam ruang privat maupun di ruang publik. Nabi juga

senantiasa mengajak umat Islam agar mengikuti pedoman pesan-pesan universal yang terkandung dalam syariat Islam yang mana pesan-pesan tersebut dapat dijadikan sebagai *common platform* untuk membangun kebersamaan dan kesetaraan di antara berbagai kelompok (Misrawi, 2009: 306).

Secara umum, ada lima pokok pesan yang terkandung dalam Piagam Madinah, antara lain:

#### 1. Kesetaraan Umat

Salah satu aspek yang paling utama dan penting dalam Piagam Madinah adalah perubahan status sosial dari pertalian darah menuju pertalian nilai. Di dalam pembukaan konstitusi tertulis “Perjanjian ini dari Muhammad, seorang Nabi, dilakukan di antara orang-orang beriman dan umat Islam dari kalangan Quraish dan Yatsrib dan semua pihak yang berjuang bersama mereka. Mereka semua disebut sebagai satu kesatuan umat di luar golongan yang lain.”

Kata yang memuat makna penting yaitu satu umat (*ummatan wahidah*). Seluruh pihak yang terlibat dalam konsensus politik dan menyetujui lahirnya konstitusi Madinah disebut sebagai satu umat, tidak memandang latar belakang agama dan ras mereka. Hal tersebut merupakan komitmen Nabi yang kuat untuk memasuki era baru, yaitu era yang melindungi kelompok lain yang berbeda keyakinan (Machasin, 2011: 64).

Pesan yang menonjol dalam piagam tersebut yaitu kesetaraan. Hal itu tidak lain adalah sebagai bentuk komitmen Nabi untuk merangkul berbagai kelompok yang ingin berpartisipasi dalam misi Nabi dalam upaya membangun Madinah menjadi kota yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan yang melindungi segenap hak-hak dan kewajiban warganya.

Maka dari itu, apa yang tertulis dalam pembukaan piagam menjadi sebuah modal yang sangat besar bagi umat Islam, terutama setelah peristiwa runtuhnya Dinasti Ottoman di Turki. Islam pada periode Madinah menggambarkan sebuah sejarah tentang kesetaraan di antara berbagai kelompok sebagai salah satu prinsip yang harus diutamakan.

## 2. Kebebasan Beragama

Piagam Madinah secara eksplisit juga menegaskan mengenai pentingnya kebebasan beragama. Secara khusus disebutkan dalam pasal 24 *“wa inn al yahuda yunfiqun ma’a al-mu’minin, li al-yahudi dinuhum wa li al-muslimin dinuhum, mawalihim wa anfusuhum”*. Dan orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah umat bersama orang-orang mukmin. Orang-orang Yahudi hendaklah berpegang teguh kepada agama mereka, sebagaimana orang-orang Muslim juga berpegang teguh pada agama mereka, termasuk juga diri mereka.

Di dalam pasal-pasal setelahnya juga ditegaskan secara rinci, beberapa kelompok Yahudi yang mendapat kebebasan, yaitu Yahudi Bani Najjar, Bani Harits, Bani Jasym, Bani Aws dan Bani Tsa’labah. Mereka juga mendapatkan hak berupa nafkah dan berkewajiban menjaga ketertiban umum, terutama dari orang-orang yang hendak melakukan penghianatan.

Dalam konstitusi Madinah, secara tegas dinyatakan hak-hak penganut agama Yahudi hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslimin. Kaum Yahudi menerima konstitusi Madinah dengan sukarela. Praktik Rasulullah dalam memimpin Madinah ini berhubungan pula dengan ajaran-ajaran Al-Qur’an mengenai kedudukan khusus mereka sebagai ahli al-kitab.

Kebebasan beragama, sebagaimana yang ada dalam Piagam Madinah, pada hakikatnya merupakan implementasi dari wahyu Al-Qur’an yang secara eksplisit menjunjung tinggi kebebasan beragama. Seperti firman Allah Swt dalam QS. Al-Kahfi ayat 29, *“Dan katakanlah, bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan kalian. Barangsiapa di antara kalian berkehendak, maka kufurlah.”* (Engineer, 1993: 138).

Pentingnya kebebasan beragama ini juga menjadi perhatian para sahabat Nabi. Di antara sahabat yang paling giat menjaga prinsip kebebasan beragama ini adalah Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab. Mereka memandang kebebasan sebagai harta karun yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia yang harus dipelihara dan ditingkatkan untuk mengukuhkan dimensi kemanusiaan.

Imam Ali secara implisit menegaskan, bahwa perbedaan agama bukanlah hal yang harus dipermasalahkan hingga menimbulkan konflik, karena selain perbedaan agama masih terdapat persaudaraan. Setiap manusia pada hakikatnya merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan sebagai khalifah. Semua makhluk Tuhan berasal dari keturunan

Adam yang telah dimuliakan Tuhan, dan mereka harus saling memuliakan di antara satu dengan yang lain (Al-Qahthani, 1994: 48).

Maka dari itu, kebebasan beragama yang tertuang dalam Piagam Madinah merupakan salah satu ciri modernitas dan komitmen Islam terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam dokumen deklarasi HAM disebutkan, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas, mereka memiliki kedudukan yang setara dalam hal kemuliaan dan hak. Mereka juga telah dikaruniai akal dan hati nurani, dan sejatinya dapat terjalin hubungan persaudaraan di antara mereka.

Menurut Ali Bulac (2001), Piagam Madinah mengandung tiga prinsip. Pertama, prinsip kebajikan dan keadilan. Prinsip ini berguna sebagai senjata yang ampuh untuk menghormati hukum sehingga dapat mendukung terwujudnya kedamaian dan stabilitas di kalangan masyarakat. Hal itu diperoleh dengan dasar perjanjian di antara kelompok-kelompok yang berbeda, agama, hukum, filsafat, politik dan aspek-aspek lainnya.

Selama proses membentuk dan penyusunan piagam itu, para anggota atau masing-masing perwakilan dari kelompok sosial tersebut harus hadir dan terlibat di dalamnya. Pasal-pasal dari perjanjian ini dirumuskan dengan diskusi-diskusi dan negosiasi dari kelompok-kelompok yang terkait. Karena kelompok-kelompok yang terlibat bersifat heterogen, maka tiap-tiap pasal yang dicetuskan harus mengandung pesan yang mewakili kepentingan umum.

Kedua, dalam sebuah masyarakat yang pluralis, beberapa hukum dapat dijalankan secara berdampingan. Apabila terjadi sebuah konflik di kalangan kelompok-kelompok tersebut yang disebabkan oleh pertentangan-pertentangan antarhukum, maka peradilan harus memperluas perannya untuk memutuskan kasus tersebut. Dan jika memungkinkan, perwakilan hukum dari masing-masing komunitas hukum harus mendirikan peradilan yang lebih tinggi.

Kebijakan umum yang dijalankan Nabi Muhammad terhadap orang Yahudi didasarkan pada persamaan, persahabatan, dan kerja sama. Hal itu merupakan pengamalan dari prinsip dasar kebijaksanaannya untuk memelihara hubungan antarumat beragama yang baik dengan orang Yahudi yang dianggap sebagai penganut kitab suci. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menghormatinya. Hubungan ini didasarkan pada persamaan hak yang sempurna dalam bidang kehidupan beragama antara orang Yahudi dengan orang Muslim. Kedua belah pihak diberi jaminan hak yang

sama dalam menjalankan agama, pekerjaan, dan perlindungan serta pertolongan atas jiwa dan hak milik.

Ketentuan tentang otonomi dari kelompok-kelompok sosial tersebut tertera pada pasal 4 dan 11. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan bahwa suku-suku tersebut akan memberikan kompensasi untuk pertumpahan darah dan akan membayar tebusan bagi para tawanan. Mereka harus menyusun pertanggungjawaban keuangan di kalangan mereka sendiri, di mana hal ini akan ditentukan melalui sikap saling pengertian dan menghormati (pasal 3, 12, dan 37). Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan, individu-individu dari suku tersebut tidak akan dimintai pertanggungjawaban, karena kejahatan dan hukuman tersebut bersifat individual. (pasal 22 dan 31 b).

Ketiga, konsep negara dan perbatasannya. Konsep ini tertera pada pasal 39. Struktur kesukuan yang didasarkan ikatan pertalian darah dan kekerabatan telah ditinggalkan seiring dengan kerja sama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk membentuk komunitas politik dalam kelompok-kelompok tersebut.

### 3. Perdamaian

Piagam Madinah juga menggaris-bawahi pentingnya perdamaian. Berbeda dengan perdamaian yang bersifat normatif, piagam ini secara tegas dan jelas memiliki komitmen untuk membangun perdamaian setidaknya dalam cakupan tertentu, yakni bagi kelompok-kelompok yang terlibat dalam perjanjian. Di dalam naskah Piagam Madinah disebutkan, *“Barangsiapa keluar dan tinggal di Madinah, ia berhak mendapat jaminan keamanan, kecuali bagi siapa yang melakukan kezaliman dan kejahatan. Allah Swt akan senantiasa memberikan pahala bagi siapa saja yang melakukan kebajikan dan takwa.”*

Piagam Madinah secara tegas memberikan jaminan keamanan bagi seluruh penduduk Madinah, apapun latar belakang mereka. Jaminan keamanan ini tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam, tetapi juga umat-umat lain yang berada di Madinah. Piagam ini telah membuktikan, bahwa Islam mampu melahirkan sebuah konstitusi yang menjamin keamanan bagi semua kalangan. Jaminan tersebut penting untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara karena ditunjang dengan keadaan yang kondusif dan damai.

Naskah Piagam Madinah diakhiri dengan penjelasan tentang pentingnya memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang terlibat dalam perjanjian.



Perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk melakukan tindakan diskriminasi dan intimidasi, sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan ekstrim belakangan ini. Perbedaan justru menjadi pengingat agar setiap Muslim tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Piagam Madinah telah melahirkan sebuah jejak sejarah yang bernilai bagi umat Islam, terutama dalam rangka membangun demokrasi yang menghargai kebhinekaan dan kehidupan damai. Yang terpenting adalah terwujudnya kesetaraan di antara seluruh masyarakat yang mematuhi setiap ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi.

#### 4. Pluralisme dan Toleransi

Secara terminologis, Pluralisme atau dalam bahasa Arab disebut *al-ta'addudiyah*, tidak terlalu dikenal dan tidak banyak dipakai di kalangan Islam kecuali sejak kurang lebih dua dekade terakhir abad ke-20 yang lalu, yaitu ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan baru internasional Barat yang memasuki sebuah fase pembinasaan (Thoha, 2005: 180).

Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti banyak atau berbilang. Pluralisme dalam filsafat adalah pandangan yang melihat dunia terdiri dari banyak makhluk. Pengertian ini menurut Richard J. Mouw akan lebih bermakna ketika seseorang mengakui dan meyakini bahwa ada sesuatu yang penting untuk dikatakan mengenai banyaknya perbedaan itu. Seperti dalam kenyataannya, masyarakat sering mulai sering membicarakan pluralisme ketika itu dianggap sebagai sebuah fenomena penting untuk diperhatikan (Mouw, 1993: 13-14).

Pluralisme adalah sebuah paham yang meyakini bahwa semua pemeluk agama mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh keselamatan dan masuk surga. Semua agama benar berdasarkan kriteria masing-masing (Rakhmat, 2006: 20). Kaum pluralis meyakini hal tersebut atas dasar-dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, dalam analisis ini penulis menunjukkan sebagian dari dalil-dalil yang berkaitan dengan pluralisme dalam Al-Qur'an dan tafsirannya menurut *Tafsir Al-Manar* yang ditulis oleh Sayyid Rasyid Ridha, seorang tokoh Islam yang bermazhab Ahlussunnah.

Dalam Al-Qur'an, kesatuan manusia disebut dengan istilah *Ummatan Wahidah* yang artinya umat yang satu. Meskipun disebut demikian, bukan berarti tidak ada perbedaan dan perbenturan kepentingan. Perbedaan pendapat bahkan adanya kepentingan yang berbeda-beda merupakan realitas sosial kemasyarakatan yang justru

seringkali dibutuhkan untuk mencapai kemajuan. Dalam hal perbedaan pendapat (*ikhtilaf*), Nabi Muhammad menyatakan hal itu sebagai rahmat.

Para da'i Islam tidak dituntut untuk mengislamkan orang-orang yang beragama selain Islam. Mereka tidak berhak mengklaim bahwa selain orang Islam akan masuk neraka, karena kunci surga bukan di tangan manusia. Menurut yang dikatakan dalam Al-Qur'an, para da'i hanya bertugas memperkenalkan Islam kemudian memberikan kebebasan bagi mereka untuk menentukan pilihan mereka.

Seperti ayat berikut: *“Wahai orang-orang yang beriman, diri kalian adalah tanggungjawab kalian. Orang yang tersesat tidak akan membahayakan kalian ketika kalian mendapatkan petunjuk,”* (QS Al-Maidah: 105). Hidayah hanya datang dari Allah, bukan seorang rasul. Hal-hal yang berkaitan dengan konversi agama tidak hanya menyangkut iman dan teori, akan tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan konsekuensi-konsekuensi lainnya.

Lahirnya Piagam Madinah yang di dalamnya sarat dengan ajaran-ajaran kemanusiaan di masa Rasulullah, tidak lain karena didorong oleh kenyataan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu terutama karena pada saat itu Islam dibawa oleh Rasulullah ke Madinah yang merupakan wilayah dengan komposisi masyarakat yang heterogen dan rawan terjadinya konflik perpecahan.

Sementara itu dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat tentang Pluralisme antara lain:

1. Al-Maidah ayat 69

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

2. Al-Hajj ayat 17

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰئِغِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا  
إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Menurut penafsiran Sayyid Rasyid Ridha, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Allah itu adil dan sama. Ia memperlakukan semua pemeluk agama dengan sunnah yang sama, tidak berpihak pada suatu kelompok dan menzalimi kelompok yang lain. Ketetapan dari sunnah ini ialah bahwa bagi mereka pahala tertentu dengan janji Allah melalui lisan Rasul mereka (Ridha, 2006: 99).

Ayat-ayat tersebut tidak menjelaskan semua kelompok agama benar, atau semua kelompok agama sama. Ayat-ayat ini menegaskan semua agama akan selamat selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal shaleh. Ayat-ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an mengandung pesan tentang pluralisme sehingga Nabi Muhammad menuangkannya dalam Piagam Madinah.

Eksistensi pluralisme masyarakat Madinah mendorong Nabi Muhammad untuk membangun tatanan hidup bersama yang mencakup seluruh kelompok masyarakat. Dengan langkah awal mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar, selanjutnya membangun persaudaraan yang melibatkan semua masyarakat Madinah yang tidak hanya terbatas pada umat Islam saja.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nasaruddin Umar (2014) bahwa pluralisme dalam suatu masyarakat, selain menuntut kearifan masing-masing pemeluk agama, juga dibutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh oleh pemimpinnya. Yang dimaksud sungguh-sungguh ini bukan berarti pemimpin atau pemerintah harus campur tangan terhadap persoalan internal setiap agama, akan tetapi dengan membangun dan menumbuhkan suasana dialogis antara umat beragama yang bebas dari rasa curiga.

Munawir Sadjali (1993) menerangkan bahwa ada dua poin penting yang menjadi pokok Piagam Madinah, yaitu:

1. Semua pemeluk agama Islam merupakan satu komunitas meskipun memiliki latar belakang kesukuan yang berbeda-beda. Hal ini disebutkan dalam pasal 1-10, 23-35, 39-42.
2. Hubungan Islam dengan komunitas lain didasarkan pada prinsip untuk bertetangga dengan baik (pasal 11), saling membantu dalam menghadapi musuh (12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 36, 37, 38, 43-47), membela yang teraniaya (pasal 13, 16 dan 21), saling menasehati (pasal 37), dan menghormati kebebasan beragama (pasal 15, 16, 25-35, dan 40).

Dalam penegasan mengenai toleransi, Nabi Muhammad pernah memberikan teladan yang menginspirasi di hadapan para pengikutnya. Sejarah mencatat bahwa Nabi pernah dikucilkan dan diusir dari tanah kelahirannya lalu terpaksa hijrah ke Madinah untuk beberapa lama lalu kembali lagi ke Makkah. Peristiwa ini disebut dengan istilah *Fathul Makkah*. Dalam peristiwa ini, Muhammad tidak mengambil langkah untuk melakukan balas dendam. Dia mengatakan, *Antum Tulaqa* (Kalian semua bebas). Peristiwa ini memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap penganut agama Islam di manapun mereka berada (Shihab, 1992: 217).

Keteladanan Nabi Muhammad menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam penghayatan beragama. Tanpa didahului polemik filosofis-teologis, Nabi tidak menuntut *truth claim* atas nama dirinya maupun atas nama agama yang dianutnya. Dia tidak memaksakan agamanya untuk diterima oleh orang lain, tanpa kesadaran dari lubuk hatinya. Di situ Nabi Muhammad sangat mengakui eksistensi dan keberadaan agama-agama lain selain Islam.

Dalam Piagam Madinah secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan dan suku. Nabi Muhammad mempunyai pengetahuan yang luas tentang kondisi dan politik kelompok-kelompok itu. Pada awalnya, kelompok-kelompok itu satu dengan yang lain hidup terpisah, maka tidak terjalin solidaritas antara mereka. Mereka tidak memiliki pemerintah yang membawahi sejumlah kelompok itu. Nabi Muhammad dapat menempatkan diri sebagai pemimpin di Madinah, di tengah-tengah sejumlah suku yang mengakuinya sebagai pemimpin.

Keinginan Nabi Muhammad untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan dituangkan dalam Piagam Madinah. Pada pasal 1 dikatakan “mereka satu umat, berbeda dari yang lain.”, pasal 15 menyebutkan “perlindungan Allah adalah satu.”, pasal 16

menentukan “orang Yahudi yang mengikuti kita, berhak atas pertolongan dan bantuan.”, pasal 24 menyebutkan “Yahudi Bani ‘Auf satu umat bersama kaum muslimin.”

Berkaitan dengan toleransi, secara etimologis berarti lapang dada, sabar, dan dapat menerima. Dalam bahasa Arab toleransi disebut dengan *ikhtimal* atau *tasamuh* yang artinya sama-sama berlaku baik, lembut, dan saling memaafkan. Dalam pengertian umum, toleransi adalah suatu sikap terpuji dalam pergaulan di mana ada rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas tertentu.

Dalam komunikasi manusia, toleransi dapat dibagi sebagai berikut:

1. Toleransi antara sesama seperti saling tolong menolong, saling menghargai, saling mengasihi, dan menjauhi sikap saling mencurigai.
2. Toleransi terhadap non-muslim dengan menghargai hak-hak mereka selaku manusia dan selaku sesama anggota masyarakat dalam suatu negara.

Islam memandang perbedaan keyakinan sebagai hukum Allah Swt, yaitu jika Allah menghendaki, bisa saja menjadikan umat yang sama dalam berkeyakinan. Namun Allah Swt menciptakan manusia berbeda-beda untuk diuji kebijaksanaan dan kebajikannya. Toleransi akan dimiliki oleh mereka yang memiliki kepercayaan diri akan kebenaran agamanya serta kekuatan ilmu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya (Munir, 2003: 142).

Pesan toleransi yang ada dalam Piagam Madinah tertera pada pasal 15, 16, 25, 40, dan 47. Dalam membina komunitas politik, Nabi Muhammad mengikutsertakan semua penganut agama. Semua pihak mendapat kebebasan untuk menjalankan agama mereka masing-masing. Ketentuan dalam Piagam Madinah yang bersifat toleran bagi penganut agama lain, diikuti dengan pelaksanaan yang toleran pula.

Karena Piagam Madinah adalah konstitusi yang berlaku di Madinah, maka kebebasan melaksanakan ajaran dan keyakinan bagi komunitas-komunitas agama dan keyakinan yang ada di Madinah dijamin secara konstitusional. Artinya, kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad tidak memaksa mereka yang non-muslim untuk menerima Islam. Bahkan beliau menciptakan kerukunan antarkomunitas agama dan keyakinan yang ada. Tujuan yang ingin dicapai oleh Nabi adalah terciptanya kerukunan dan solidaritas antarumat beragama. Orang-

orang non-muslim memiliki hak-hak yang sama dengan orang-orang muslim dalam masalah politik dan kultur.

#### 5. Perwujudan Pola Hubungan Antarumat Beragama

Dimensi keberagamaan yang pada praktiknya tidak cukup hanya berada dalam bentuk keyakinan, melainkan harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Bentuk-bentuk aktualisasinya antara lain seperti berikut:

1. Silaturahmi, yaitu pertalian rasa cinta kasih antara sesama manusia, khususnya antara saudara, kerabat, sahabat, dan tetangga. Karena itu, Piagam Madinah menetapkan bahwa orang-orang mukmin adalah penolong atau pembela bagi mukmin lainnya seperti yang tertera pada pasal 15. Ketetapan ini memperkokoh langkah Nabi untuk membangun hubungan yang rukun dan saling tolong menolong.
2. Persaudaraan, yaitu semangat persaudaraan antarsesama manusia tanpa melihat perbedaan yang ada. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa hendaknya kita tidak mudah merendahkan golongan lain, karena belum tentu kita lebih baik daripada yang kita rendahkan. Suatu bangsa, umat dan negara tidak akan berdiri tegak bila di dalamnya tidak terdapat persatuan dan persaudaraan warganya, persaudaraan ini tidak akan terwujud tanpa saling bekerja sama dalam menebarkan ukhuwah yang kuat.
3. Baik sangka, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia. Manusia pada asal dan hakikatnya adalah baik karena diciptakan Allah Swt dan dilahirkan atas fitrah atau kejadian asal yang suci sehingga berkecenderungan pada kebenaran dan kebaikan.
4. Rendah hati, yaitu sikap yang tumbuh karena kesadaran diri bahwa segala kemuliaan hanya milik sang pencipta.

Pada pasal 20 dinyatakan bahwa orang-orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang-orang musyrik Quraisy. Penyebutan kata musyrik pada pasal ini mengandung pengakuan akan eksistensi dari penganut agama-agama lain yang menjadi agama terbesar yang dianut oleh masyarakat Madinah pada masa awal pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah.

Jika agama menjunjung tinggi penyelamatan dan keselamatan manusia, maka seharusnya para pemeluk agama bekerja sama untuk menghadapi persoalan ini, yakni menjaga umat manusia dan lingkungannya dari kerusakan dan pengrusakan. Hal-hal yang dapat dilakukan seperti:

1. Pertikaian antarpemeluk agama yang berbeda merupakan salah satu dari ancaman yang harus dihadapi oleh umat beragama. Agama seharusnya membawa manusia kepada kehidupan yang lebih bermartabat. Akan tetapi, seringkali justru pemeluk-pemeluknya terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan semacam ini.
2. Kehidupan di dunia modern yang menawarkan banyak fasilitas, terutama hiburan, seringkali dirasakan tidak menggiring masyarakat kepada kebahagiaan. Fasilitas-fasilitas tersebut justru mengancam nilai-nilai yang ada di masyarakat. Misalnya, hiburan-hiburan yang ada seringkali tidak melewati seleksi yang ketat. Meskipun, tidak jarang juga hal tersebut membawa serta nilai-nilai yang lain dari nilai-nilai yang ada di masyarakat.
3. Kebodohan, pandangan yang sempit, klaim kebenaran, ketidakberadaban dan sebagainya, sudah lama disadari dan diusahakan penanggulangannya. Akan tetapi, persoalan-persoalan tersebut tetap ada dan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat.
4. Ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kemumpungan dan sebagainya, dari kaum mayoritas kepada kaum minoritas juga harus ditanggulangi dengan sungguh-sungguh.
5. Pemanfaatan atau penyalahgunaan sentimen keagamaan oleh orang atau kelompok tertentu untuk tujuan-tujuan yang kurang sesuai dengan tujuan agama itu sendiri. Pelurusan ini menjadi tanggung jawab setiap individu sebagai pemeluk agama.

Perjanjian yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan komunitas-komunitas penduduk Madinah membawa mereka kepada kehidupan sosial yang teratur dan terorganisir di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Dikatakan demikian, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa mereka tidak mempunyai pemerintahan dan pemimpin yang dapat mempersatukan mereka dalam kehidupan yang diinginkan.

Adapun peralihan perubahan keadaan Madinah dari sebuah kota yang tidak memiliki sistem pemerintahan menjadi sebuah wilayah yang teratur karena telah memiliki pemimpin, ditandai dengan terlaksananya suatu perjanjian oleh semua

golongan untuk hidup bersama di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Situasi seperti ini telah berhasil diwujudkan oleh Nabi Muhammad bersama semua golongan di Madinah. Artinya, terlaksananya perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi dan disetujui oleh semua golongan adalah suatu indikator atau pernyataan terlaksananya pemerintahan di bawah komando Nabi Muhammad yang membawa misi dakwah.



## BAB III

### PEMBUKAAN, PASAL-PASAL

#### DAN KATEGORI PESAN DALAM PIAGAM MADINAH

##### A. Pembukaan Piagam Madinah

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم  
فلحق بهم وجاهد معهم

“Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah kitab (ketentuan tertulis) dari Nabi Muhammad Saw, antara orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib dan yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka, dan berjuang bersama mereka.”

##### B. Pasal-Pasal Piagam Madinah

1. انهم امة واحدة من دون الناس

Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain.

2. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم يفدون عانيهم  
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Golongan Muhajirin dari Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, mereka bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

3. وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين  
المؤمنين

Bani ‘Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

4. وبنوساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط  
بين المؤمنين

Banu Sa’idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap

golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

5. **وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين**

Harits bin al-Khazraj tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

6. **وبنوجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين**

Banu Jusyam tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

7. **وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين**

Banu al-Najjar tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

8. **وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين**

Banu 'Amr bin 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

9. **وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين**

Banu al-Nabit tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

10. وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu al-Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

11. وان المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل

Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang di antara mereka menanggung beban hutang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi membantunya dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat.

12. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه

Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya.

13. وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى د سبعة ظلم اة اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang-orang yang memberontak di antara mereka, atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang mukmin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka.

14. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن

Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin.

15. وان ذمة الله واحدة يحيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين يعضهم موالى بعض دون الناس

Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu, Dia melindungi orang lemah dan di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebahagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain.

16. وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang menolong musuh mereka.

17. وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم

Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

18. وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا

Sesungguhnya setiap pasukan yang berperang bersama kita satu sama lain harus saling bahu-membahu.

19. وان المؤمنين يبي بعضهم على بعض بمانال دماءهم فسيبيل الله وان المؤمنين والمتقين على احسن هدى واقومه

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah.

20. وانه لايجير مشرك مالا لقر يش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن

a) Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa selalu berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus.

b) Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin.

21. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قودبه الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الاقيام عليه

Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti, maka sesungguhnya ia harus dihukum bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali apabila wali si terbunuh rela (menerima diat) dan seluruh orang-orang mukmin bersatu untuk menghukumnya

22. وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يؤوية وانه من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل

Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui isi *shahifat* ini dan beriman kepada Allah dan hari akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Siapa yang menolong atau membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah di hari kiamat, dan tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang dapat diterima daripadanya.

23. وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم  
Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan Muhammad.
24. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين  
Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama.
25. وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته  
Sesungguhnya Yahudi Bani ‘Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.
26. وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف  
Sesungguhnya Yahudi Banu al-Najjar memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
27. وان ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف  
Sesungguhnya Yahudi Bani al-Harits memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
28. وان ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف  
Sesungguhnya Yahudi Bani Sa’idat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
29. وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف  
Sesungguhnya Yahudi Bani Jusyam memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
30. وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهود بنى عوف  
Sesungguhnya Yahudi Bani al-Aus memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
31. وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته  
Sesungguhnya Yahudi Banu Tsa’labat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa

atau aniaya, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.

32. وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم

Sesungguhnya Jafnat keluarga Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

33. وان لبنى الشطبية مثل ماليهود بنى عوف وان البر دون الاثم

Sesungguhnya berlaku bagi Banu Syuthaibat seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf dan sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu tanpa dosa.

34. وان موالى ثعلبه كأنفسهم

Sesungguhnya sekutu-sekutu Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

35. وان بطانة يهود كأنفسهم

Sesungguhnya orang-orang dekat atau teman kepercayaan Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

36. a) وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة

Sesungguhnya tidak seorangpun dari mereka (penduduk Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad.

b) وانه لا ينحجر على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابر هذا

Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut (balas) haknya karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik (ketentuan) ini.

37. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأت امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم

Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tetapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga *shahifat* ini, dan mereka saling memberi saran dan nasihat serta berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.

38. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداً موا محاربين

Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama.

39. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة

Sesungguhnya Yatsrib dan lembahnya adalah tempat yang suci bagi warga *shahifat* ini.

40. وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم

Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati dan diperlakukan secara jahat.

41. وانه لا تجار حرمه الا باذن اهلها

Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh didatangi kecuali atas izin keluarganya.

42. وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلواته عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره

Sesungguhnya bila di antara pendukung *shahifat* ini terjadi sesuatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut) ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah Saw, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi *shahifat* ini.

43. وانه لاتجار قریش ولا من نصرها

Sesungguhnya tidak boleh diberikan perlindungan kepada Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya.

44. وان بينهم النصر على من دهم يثرب

Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerja sama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yatsrib.

45. واذا دعوا الى صلح يصلحونه (ويلبسونه) فانهم يصلحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب فى الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم

a) Apabila mereka (pihak musuh) mengajak untuk berdamai, mereka wajib memenuhi ajakan damai, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya, kecuali terhadap orang yang memerangi agama.

b) Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri.

46. وان يهود الاوس مواليتهم وانفسهم على مثل مالا لاهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم

Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain dari *shahifat* ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik *shahifat* ini. Sesungguhnya kebaikan berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya Allah bersama siapa yang jujur dan patuh menjalankan isi perjanjian ini.

47. ولا يكسب كاسب الا على نفسه وان الله على اصدق في هذه الصحيفة وابره وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم وآثم وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan penghianat dan pelaku kejahatan. Siapa saja yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di dalamnya aman, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang berbuat baik, bertakwa, dan mengikuti ajaran Muhammad Saw sebagai utusan Allah Swt.

### C. Kategori Pesan

#### 1. Pesan Persatuan Umat

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 1 dan pasal 25.

#### 2. Pesan Persudaraan

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 12 dan 15.

#### 3. Pesan persamaan derajat

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah pasal 24, pasal 25 sampai pasal 35, pasal 36 b, pasal 37 dan pasal 38.

#### 4. Pesan kebebasan

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 12, pasal 16, pasal 37, dan pasal 47.

#### 5. Pesan kerukunan antarumat beragama

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah pasal 24, pasal 37, pasal 38, dan pasal 44.

#### 6. Pesan Berbuat Baik kepada tetangga

Pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 40.

#### 7. Pesan tolong-menolong

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 11, pasal 22, pasal 37, dan pasal 44.



8. Pesan perdamaian

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 17 dan pasal 45.

9. Pesan anjuran bermusyawarah

Pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 17.

10. Pesan Keadilan

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 2 sampai 10 dan pasal 13.

11. Pesan pelaksanaan hukum

Pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 21.

12. Pesan kepemimpinan

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 23, pasal 36, dan pasal 42.

13. Pesan Ketakwaan

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 13 dan 20.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PESAN DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW**

#### **DALAM PIAGAM MADINAH**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Piagam Madinah berkedudukan sebagai dasar hukum dan konstitusi dalam mempersatukan semua golongan penduduk di Madinah. Karena di dalamnya terdapat pesan-pesan yang mengatur jalannya aktivitas dakwah di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw, maka dalam bab ini akan dibahas pesan-pesan yang dimaksud dengan melakukan pendekatan dari dua sudut pandang.

Pertama, dengan cara menganalisis teks piagam baik yang tersurat maupun yang tersirat untuk mendapatkan rincian nilai-nilai tersebut. Kedua, pesan-pesan yang ditemukan dalam teks piagam nantinya akan dikaitkan dengan prinsip-prinsip dakwah maupun dengan ayat Al-Qur'an baik secara arti tekstual, maupun dengan menampilkan penafsiran dari para ahli tafsir. Atau dapat pula dilengkapi dengan hadits-hadits Nabi baik berupa ucapan maupun perbuatan yang terdapat dalam sejarah serta relevan dengan tema yang dibahas.

Pesan-pesan dakwah tersebut antara lain:

#### **1. Pesan Persatuan Umat**

Pesan tentang persatuan umat ini terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi "Sesungguhnya, mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain" dan pasal 25 yang berbunyi "Sesungguhnya Yahudi Bani 'Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya".

Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan kerjasama antara satu dengan lainnya dan hidup berkelompok. Setiap kelompok dapat dibedakan dari segi keyakinan atau agama yang mereka anut, segi etnis, prinsip politik, pandangan hidup, dan sebagainya. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan hidup berkelompok dan itu mempunyai hikmah, yaitu agar mereka saling mengenal, seperti yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

Menurut Imam At-Thabari (2007: 367), orang yang ber-*nasab* dengan *nasab* yang jauh adalah warga bangsa-bangsa (suatu bangsa). Sedangkan orang yang ber-*nasab* dengan *nasab* yang dekat adalah warga kabilah atau suku (suatu kabilah atau suku). Sebagian ahli takwil lain berpendapat bahwa lafadz *شعبتنا* artinya *الافخاذ* adalah suku-suku besar”. Ahli takwil lainnya berkata artinya adalah *al ansab* (garis keturunan)”. Takwil firman Allah *لتعارفنا* (supaya kamu saling mengenal) Maksudnya adalah, supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya dalam nasab.

Allah Swt berfirman, “Sesungguhnya Kami menjadikan bangsa-bangsa dan suku-suku ini untuk kalian, hai manusia, supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya dalam hal kedekatan dan jauhnya kekerabatan, bukan karena keutamaan kalian dalam hal itu dan kurban yang kalian lakukan untuk mendekati diri kepada Allah. Akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa”.

Takwil firman Allah *أكرمكم عند أتقكم* (Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa). Maksudnya adalah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, hai manusia, di sisi Tuhan kalian, adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya, dengan menunaikan segala kewajiban yang diwajibkan-Nya dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang-Nya. Bukan orang yang paling besar rumahnya dan paling banyak keluarganya.

Masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad juga terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan latar belakang agama yang berbeda, selain itu mereka juga berbeda dari segi etnis, geografis, tingkat kehidupan ekonomi, pola pikir, dan prinsip politik. Mereka menjadi satu umat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad setelah semua pihak sepakat membuat suatu perjanjian tertulis agar mereka dapat membentuk kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu perjanjiannya yang menjadi dasar kerjasama di antara kelompok-kelompok sosial tersebut tertera pada pasal 1 yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin dan muslim adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain. Pada pasal 25 ditetapkan pula bahwa orang-orang Yahudi dan sekutunya adalah satu umat bersama orang-orang mukmin.

Penggunaan kata umat dalam dua pasal tersebut memiliki dua pengertian dan fungsi. Kata *ummat* secara leksikal mengandung beberapa arti, antara lain: 1) jamaah,

yakni suatu golongan manusia, 2) setiap generasi manusia yang dinisbatkan kepada seorang nabi, 3) setiap generasi manusia adalah umat yang satu (Mansoer, 1979: 97).

Langkah Nabi Muhammad membentuk orang-orang muslim yang heterogen itu mejadi satu umat pada dasarnya adalah juga berarti hijrah secara dinamis dari tatanan masyarakat jahiliah yang berdasarkan fanatisme kesukuan ke arah suatu tatanan masyarakat bertauhid yang memiliki tujuan yang jelas. Ketetapan pada pasal 1 merupakan pernyataan yang mempersatukan orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari golongan besar, Muhajirin dan Anshar dari berbagai golongan dan suku sebagai umat yang satu.

## **2. Pesan Persaudaraan**

Pesan persaudaraan ini terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi “Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya”, dan dalam pasal 15 yang berbunyi “Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu, Dia melindungi orang yang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain”.

Ketetapan Piagam Madinah tentang pembentukan umat bagi orang-orang mukmin di satu pihak dan bagi orang-orang mukmin bersama kaum Yahudi di pihak lain sudah menggambarkan dan mewakili pentingnya nilai persaudaraan. Suatu bangsa, umat, dan negara tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya persatuan dan persaudaraan yang terjalin di antara warganya. Persatuan dan persaudaraan suatu umat atau jamaah merupakan fondasi dan faktor perekat terbentuknya sebuah negara.

Untuk tujuan itu, pasal 12 dalam piagam ini menetapkan bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin lain tanpa persetujuan anggota lainnya. Seorang mukmin juga dilarang membunuh mukmin yang lain untuk kepentingan orang kafir dan tidak pula diperbolehkan menolong orang kafir yang merugikan orang mukmin.

Pada pasal 15, ditetapkan perjanjian bahwa orang-orang mukmin harus saling tolong menolong dan membela dalam kebaikan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya”. Jadi persaudaraan yang teguh di kalangan kaum muslimin merupakan suatu keniscayaan dan

keharusan agar tidak terjadi fitnah dan perpecahan. QS Al-Hujurat ayat 10 juga menyatakan: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.”

Ketika Nabi Muhammad Saw naik keledainya pergi menuju rumah abdullah bin ubay. Berkatalah abdullah bin ubay "enyahlah engkau dariku! Demi Allah aku telah terganggu dengan bau keledaimu" Seorang anshar berkata, demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau. Marahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak, dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Maka turunlah QS. Al-Hujurat 9-10 yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian (Mahali, 1989: 12).

Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, setiap orang mukmin tidak dibenarkan melakukan tindakan yang bersifat kepentingan pribadi tanpa adanya kesepakatan dengan anggota lain. Ketentuan-ketentuan itu juga menandakan bahwa Nabi bersikap bersahabat dengan siapa saja dan bersungguh-sungguh dalam misinya menjadikan seluruh penduduk Madinah hidup berdampingan secara damai.

Kebijaksanaan ini secara perlahan akan memunculkan rasa saling mengasihi dan memperkokoh ikatan persaudaraan di antara mereka. Dengan demikian, esensi ketentuan-ketentuan perjanjian itu bertujuan untuk memelihara dan menumbuhkan persatuan dan persaudaraan penduduk Madinah. Selain itu, perjanjian itu menampilkan sikap adil dan terbuka yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad terhadap golongan non-muslim.

### **3. Pesan Persamaan Derajat**

Islam mengajarkan persamaan, Allah Swt menurunkannya untuk kebaikan seluruh alam. Baik bagi bangsa Arab maupun non-Arab, laki-laki, perempuan, kaya atau miskin, pandai ataupun bodoh. Ia adalah agama persatuan. Melalui Islam, Allah Swt hendak mempertalikan manusia. Islam tidak mengenal penghormatan satu umat atas umat lain, bahasa satu atas bahasa lain, suatu suku atas suku lain, dan satu zaman dengan zaman lain, selain dengan ketakwaan (Ar-Raziq, 2002: 74).

Masyarakat Arab sebelum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdiri dari berbagai golongan dan kabilah. Setiap kabilah memelihara sikap fanatik yang tinggi. Setiap kabilah sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak memiliki rasa

peduli terhadap kelompok lain. Dari situ Nabi melihat ada yang harus ditata dari kehidupan masyarakat Madinah pada waktu itu.

Persamaan dari unsur kemanusiaan tampak dalam ketetapan yang menyatakan seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu dan mempunyai status yang sama dalam kehidupan sosial (pasal 25-35), hak membela diri (pasal 36 b), persamaan tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan kota Madinah (pasal 44), persamaan kewajiban dalam menanggung biaya perang (pasal 24 dan 38), persamaan hak dalam memberikan saran dan nasihat untuk kebaikan (pasal 37) dan persamaan hak kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan (pasal 25-35), serta hak mengatur kehidupan masing-masing dalam hal perekonomian.

Dengan begitu, Piagam Madinah tidak mengenal kategori dikotomi dan diskriminasi di antara manusia. Semua golongan mendapat pengakuan yang sama dalam urusan pemenuhan hak-hak sipilnya tanpa adanya perbedaan antara golongan satu dengan yang lain.

Persamaan umat manusia ditegaskan oleh Allah Swt dalam Q.S An-Nisa' ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Ayat ini menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan, tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan yang lainnya. Mereka semua sama, dari asal kejadian yang sama yaitu dari sari pati tanah, dari diri yang satu yakni Nabi Adam AS. Atas dasar asal-usul diciptakannya manusia yang seluruhnya sama, maka tidak layak apabila seseorang atau golongan menganggap dirinya lebih baik dan sempurna dibanding yang lain.

Jadi, walaupun antara sesama manusia terdapat perbedaan dari segi jenis kelamin, warna kulit, sifat, bakat, kekuasaan, agama dan keyakinan, keterampilan, kekuatan fisik dan kemampuan intelektual, kedudukan sosial dan sebagainya, namun sebagai sesama manusia, mereka tetap sama. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara manusia ini tidak

lantas dijadikan alasan untuk saling berseteru. Karena adanya perbedaan adalah untuk membuat manusia saling mengenal satu sama lain.

Implementasi nilai persamaan dalam perspektif Piagam Madinah dan Al-Qur'an pada dasarnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Pesan ini juga akan memunculkan sikap tolong menolong dan kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam lingkungan sosial yang luas.

#### **4. Pesan Kebebasan**

Kebebasan semakin dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari golongan yang beraneka ragam. Apabila kebebasan dihilangkan, maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat.

Oleh sebab itu, nilai kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya agar keutuhan masyarakat yang plural dapat terjamin. Kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan dari ancaman maupun penganiayaan, dan sebagainya.

Di dalam Piagam Madinah juga terdapat kesepakatan-kesepakatan mengenai kebebasan yang diperuntukkan bagi seluruh penduduk Madinah yaitu:

- a) Kebebasan menjalankan adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Golongan Muhajirin dari Quraisy tetap berpegang pada adat kebiasaan baik mereka, mengambil dan membayar tebusan di antara mereka, dan menebus tawanan-tawanan mereka menurut kebiasaan baik dan adil di antar mereka yang mukmin. Hal ini seperti yang tertulis pada pasal 2. Aturan serupa juga berlaku bagi bani-bani yang ada dalam perjanjian tersebut dan disebutkan pada pasal 3 sampai 10.
- b) Kebebasan dari kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Piagam Madinah pasal 12 yang menyatakan "Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang di antara mereka menanggung beban hutang dan beban

- keluarga yang harus dinafkahi, tetapi memberinya bantuan dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar tebusan”.
- c) Kebebasan dari penganiayaan. Prinsip ini dipahami dari ketetapan Piagam Madinah pasal 16 yang menyatakan “Bahwa kaum Yahudi yang mengikuti kami berhak mendapat perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan atas diri mereka dan tidak pula ditolong orang yang menjadi musuh mereka”. Pada pasal 36 dijelaskan bahwa setiap orang yang dilukai boleh menuntut haknya karena telah dirugikan dan tidak boleh ada seorang pun yang menghalanginya dalam menuntut haknya.
  - d) Kebebasan dari rasa takut. Pasal 47 Piagam Madinah secara tekstual berbunyi “Bahwa siapa saja yang keluar dari kota Madinah atau tetap tinggal (di dalamnya), ia akan aman kecuali orang yang berbuat zalim dan dosa.”
  - e) Kebebasan berpendapat. Dalam Piagam Madinah, penegasan tentang kebebasan berpendapat ini dituangkan dalam pasal 37 yang menyatakan: “... dan bahwa di antara mereka saling memberi saran dan nasihat yang baik dan berbuat kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa, dan pasal 23 yang menyatakan: “... dan bahwa bila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka sesungguhnya rujukan untuk menyelesaikannya adalah kepada Allah Swt dan Nabi Muhammad.”
  - f) Kebebasan beragama. Semangat dalam menciptakan kebebasan memeluk agama ini terdapat dalam pasal 25 sampai dengan 35. Piagam Madinah memberikan jaminan dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Pasal 25 menyatakan bahwa kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan kaum mukmin. Kedua belah pihak bebas memeluk agama mereka masing-masing. Kebebasan ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan tidak mematuhi peraturan. Pasal 25 ini juga menjelaskan bahwa apabila orang-orang Yahudi melakukan kezaliman dan kejahatan, maka kaum Muslim harus bersikap tegas terhadap mereka. Di antara wujud kebebasan beragama yang diatur oleh pasal ini adalah beribadah menurut ajaran masing-masing. Isi pasal ini sejalan dengan bunyi kutipan ayat dalam Al-Qur’an surat Al-Kafirun ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 256. Karena Piagam Madinah merupakan konstitusi yang berlaku di Madinah, maka peraturan tersebut mengandung makna dan fungsi strategis, di mana kebebasan menjalankan ajaran dan keyakinan bagi komunitas-komunitas agama dan keyakinan yang ada di Madinah dijamin secara



resmi. Menurut Fazlur Rahman (1987), Piagam Madinah telah memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dan mewujudkan kerja sama yang erat antara sesama kaum muslimin. Setelah Nabi menjelaskan visi dan misi Islam, maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada setiap individu untuk menentukan pilihan yakni iman atau kufur. Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsir *Al-Qur'an al-Adzim* memandang, ayat tersebut merupakan sebuah penegasan dari Tuhan, karena dalam ayat selanjutnya ditegaskan perihal neraka yang disediakan untuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Di dalam ayat lain disebutkan, *“Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu hanya pemberi peringatan, dan kamu bukan sekali-kali sebagai pemaksa.”* (QS. Al-Ghasyiyah ayat 22). Kedua ayat yang pertama menyimpan pesan yang penting, bahwa kebebasan yang diberikan Tuhan kepada makhluk-Nya tidak hanya berupa kebebasan untuk memilih agama yang ingin dianut, tetapi juga kebebasan untuk tidak beragama. Semuanya mempunyai hak hidup di dunia dengan tanggung jawab yang dibawa oleh masing-masing individu di hari perhitungannya kelak. Sedangkan ayat yang terakhir berisi pesan, bahwa Nabi sekalipun tidak memiliki kekuasaan untuk seseorang kepada keimanan. Dalam hal ini, Tuhan memberikan lampu kepada hamba-hamba-Nya, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Di samping itu, Tuhan juga menyerukan agar jalan dakwah ditempuh dengan cara-cara yang bijaksana, elegan dan apabila harus berdebat, hendaknya menggunakan dialog yang bersifat konstruktif, bukan dialog yang justru hanya melahirkan debat yang hanya didasarkan pada klaim kebenaran pribadi. Prinsip kebebasan beragama dalam Piagam Madinah mempunyai dasar pijakan yang kuat dalam teks-teks keagamaan, terutama Al-Qur'an. Jika mencermati beberapa ayat di atas, dapat dilihat bahwa sikap Nabi merupakan manifestasi dari firman Allah Swt, terutama dalam merangkul kelompok-kelompok Yahudi untuk membangun sebuah konstitusi yang didasarkan pada kepentingan bersama dan demi cita-cita bersama.

## **5. Pesan Kerukunan Antarumat Beragama**

Ketetapan ini merupakan tindak lanjut dari ketetapan mengenai kebebasan beragama yang ada dalam Piagam Madinah, yakni untuk mengatur hubungan sosial dan politik di antara pemeluk agama-agama tersebut. Hubungan-hubungan yang dimaksud adalah berkaitan dengan hubungan-hubungan yang terjalin dalam bidang pertahanan

dan keamanan, bidang kerja sama dalam urusan peperangan, dan bidang kehidupan sosial.

Di bidang pertahanan dan keamanan yang bertujuan menjalin hubungan antarpemeluk agama, piagam ini menetapkan bahwa di antara orang-orang mukmin dan kaum Yahudi, mengadakan kerjasama dan tolong menolong dalam menghadapi orang-orang yang menyerah anggota perjanjian. Ketentuan ini terdapat pada pasal 37. Dalam pasal 44 disebutkan bahwa kerja sama, tolong menolong atau saling bahu membahu merupakan kewajiban semua warga dalam menghadapi pihak lain yang menyerang kota Madinah.

Menurut Quraish Shihab (1992), Al-Qur'an mengikat umat Islam, umat Yahudi dan Nasrani sebagai satu kesatuan agama samawi. Pertemuan tiga agama itu tidak membawa kepada kesatuan agama. Nabi Muhammad membebaskan kaum Yahudi dan Nasrani untuk tetap pada pendiriannya masing-masing.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Madinah terutama mengenai aturan kerukunan antarumat beragama, bisa dijadikan landasan untuk mengatur masalah yang sama di Indonesia. Sikap Nabi Muhammad dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan agamadi Madinah juga bisa dijadikan teladan untuk pemecahan masalah yang sama di Indonesia.

Dalam urusan peperangan, bila ada musuh yang menyerang Madinah yang menyebabkan mereka harus berperang, Piagam Madinah pasal 24 dan 38 menetapkan: "Bahwa kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama."

Ketentuan pasal 37, 44, 24, dan 38 menegaskan adanya kewajiban umum, yaitu partisipasi umum dari segenap penduduk Madinah dan usaha mewujudkan pertahanan dan keamanan bersama di dalam kota Madinah. Mereka juga harus berkerja sama menanggung biaya perang bila mereka mengadakan perang bersama. Bagi kota Madinah yang rakyatnya heterogen, ketentuan tersebut mempunyai arti strategis untuk membangun kerja sama antarkelompok sosial dan agama untuk bersama-sama mengantisipasi ancaman yang mungkin timbul dari dalam dan luar.

Deklarasi ini dibuat dengan maksud untuk menjadikan Madinah sebagai kota suci dan tenang, suatu tempat yang tidak dibinasakan, tidak boleh membunuh binatang-binatang di dalamnya, dan tidak boleh menebang pepohonannya. Sedangkan tujuan

utamanya ialah melindungi kesucian kota Madinah melawan musuh-musuh yang hendak menyerangnya, sehingga keamanan dapat terwujud dan tidak ada peperangan di kota ini.

Di bidang kehidupan sosial, pasal 37 menyatakan bahwa antara orang-orang Yahudi dan orang-orang mukmin saling memberikan saran dan nasihat dan berbuat kebaikan tanpa perbuatan dosa. Ketentuan pasal ini adalah wujud dari norma yang mengatur hubungan sosial mereka. Setiap individu atau komunitas sosial dan agama yang memiliki persamaan status dapat melakukan fungsi sosialnya, baik kepada perorangan maupun kelompok lain dengan memberi saran dan nasihat untuk kebaikan dan berbuat kebajikan kepadanya, tanpa melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Al-Qur'an juga memperbolehkan orang-orang mukmin menjalin hubungan sosial dengan orang-orang dari agama lain. Bahkan, Al-Qur'an melarang orang-orang mukmin berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Tapi terhadap yang zalim dan terang-terangan menyatakan permusuhan, orang mukmin boleh membela diri. Hal itu terdapat dalam Q.S. Al-Ankabut ayat 46.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ada persamaan antara ketetapan di dalam Piagam Madinah dan ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan diperbolehkannya kaum muslimin menjalin hubungan kerja sama dengan golongan lain, berbuat baik, sikap bersahabat kepada mereka, dan memberi apa yang menjadi hak dan bagian mereka. Perbedaan akidah tidak menjadi penghambat bagi orang-orang mukmin untuk mengadakan kerja sama dengan siapapun, sebaliknya Al-Qur'an melarang orang-orang mukmin mengadakan hal-hal tersebut dengan pihak-pihak atau siapa saja yang menunjukkan permusuhan.

## **6. Pesan Berbuat Baik Kepada Tetangga**

Pesan tentang berbuat baik kepada tetangga ini terdapat dalam pasal 40 yang berbunyi "Sesungguhnya tetangga itu seperti diri mereka sendiri, tidak boleh dimudarati dan diperlakukan secara jahat".

Sejalan dengan pasal 40, salah satu hadits Nabi Muhammad Saw juga mengandung ajaran untuk berbuat baik kepada tetangga, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* yaitu: "Barang siapa beriman kepada Allah Swt dan hari akhir, maka hendaklah ia mengormati tetangganya". Piagam Madinah tidak hanya

mengatur hubungan-hubungan antarkomunitas penduduk Madinah dalam kehidupan sosial secara umum, tetapi juga mengatur secara khusus mengenai adab bertetangga yang baik.

Hadits tersebut mengajarkan untuk saling tolong-menolong, saling mengasihi dan saling berbuat baik sekalipun terhadap tetangga yang bukan muslim. Sebab, Nabi Muhammad sendiri bersikap baik terhadap tetangganya yang Yahudi. Ketika menyembelih seekor kambing, Nabi memberi mereka sebagian daging hasil sembelihannya. Nabi Muhammad juga pernah memberi bantuan makanan kepada Yahudi Bani 'Uraidh yang wilayahnya mengalami kekeringan sehingga tidak memperoleh hasil panen dari perkebunan mereka. Nabi memberi mereka sepuluh karung gandum basah dan sepuluh karung gandum kering setiap musim panen dan lima karung kurma setiap tahun pada musimnya (Al-Mundziri, 2016: 131).

Dengan begitu, baik Piagam Madinah maupun hadits Nabi ini sama-sama mengajarkan untuk berhubungan baik dengan tetangga seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sosialnya. Baik dalam lingkungan masyarakat Madinah maupun dalam hubungan bilateral dan kelompok-kelompok masyarakat yang bertetangga dengannya, yang dekat dan yang jauh, baik antara sesama muslim maupun antara muslim dan non-muslim.

## **7. Pesan Tolong-Menolong**

Ketetapan pasal 11 Piagam Madinah berkaitan dengan nilai tolong-menolong yang ditujukan kepada orang-orang mukmin dan bersifat khusus dalam bidang materi. Orang-orang mukmin yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke atas harus menolong orang-orang mukmin yang memiliki kondisi ekonomi lemah, yaitu para fakir miskin dan orang-orang mukmin yang benar-benar membutuhkan bantuan materi.

Kepedulian orang-orang mukmin berekonomi kuat membantu orang-orang berekonomi lemah akan menciptakan hubungan harmonis antara golongan kaya dan golongan miskin, sekaligus sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di lingkungan orang-orang mukmin, sehingga komunitas mukmin menjadi kuat.

Dalam kaitannya tolong-menolong, Nabi Muhammad bersabda: *“Barang siapa yang memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu terhadap orang yang tidak mempunyai kemampuan, dan barang siapa*

*memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia memberikan kepada orang yang kekurangan bekal.” (Muslim, 1961: 33).*

Kandungan ketentuan Piagam Madinah dan hadits Nabi tersebut senada dengan pernyataan Al-Qur'an bahwa di dalam harta orang yang berkecukupan terdapat hak untuk orang mukmin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, yaitu orang miskin yang tidak meminta, seperti yang dinyatakan dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 19. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Hal itu dinyatakan dalam Q.S Al-Insan ayat 8.

Ayat-ayat tersebut menghendaki agar orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan mensucikan hartanya dari bagian yang merupakan hak orang-orang mukmin, kaum kerabat, anak yatim, dan orang dalam perjalanan, dan memberi bantuan sukarela kepada orang yang membutuhkannya. Ayat-ayat yang mengandung pesan sosial itu juga menghendaki agar setiap orang mempunyai kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab moral dalam membantu orang-orang yang kurang beruntung.

Dampak dari ketetapan ini adalah memberikan kemudahan untuk mengajak mereka agar gemar beribadah kepada Allah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena di dalam masyarakat seseorang yang lupa akan kewajibannya kepada Allah dan pengabdianya kepada masyarakat akibat permasalahan ekonomi yang membelitnya.

Sedangkan perjanjian dalam piagam yang mewajibkan umat untuk tolong-menolong antara orang-orang mukmin dan Yahudi ada pada pasal 44, serta tolong-menolong dalam menghadapi orang yang memerangi peserta perjanjian, saling memberi saran dan nasihat, dan berbuat baik tanpa perbuatan dosa yang terdapat pada pasal 37.

Pasal 22 piagam ini juga menetapkan bahwa pertolongan dan pembelaan diberikan kepada orang yang dianiaya atau dicurangi. Sebaliknya, dalam piagam ini ditekankan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh saling tolong-menolong dalam perbuatan yang dilarang. Dan bagi siapapun yang melanggar, maka dia akan memperoleh balasan yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh seluruh anggota yang terlibat dalam perjanjian.

Ketetapan-ketetapan tentang tolong-menolong tersebut sangat penting bagi terbentuknya suatu masyarakat yang maju dan berkembang secara seimbang. Di situ lah letak relevansi dan pentingnya tolong-menolong yang diajarkan Nabi Muhammad sesuai dengan perintah Allah Swt dalam Al-Qur'an, dan dimuat dalam Piagam Madinah sebagai dokumen perjanjian yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh anggotanya.

## **8. Pesan Perdamaian**

Uraian mengenai nilai-nilai yang telah disebutkan sebelumnya pada dasarnya menginginkan tercapainya perdamaian di kalangan komunitas Islam dan perdamaian antara komunitas Islam dengan komunitas lain di luar Islam. Hal itu disebabkan karena apabila setiap komunitas memelihara dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam nilai-nilai yang diterapkan tersebut, maka perdamaian akan terwujud.

Secara eksplisit, Piagam Madinah pesan-pesan perdamaian yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 17 yang berbunyi: "Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan berperang di jalan Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan di antara mereka".

Peraturan ini dengan tegas menyatakan bahwa seluruh orang-orang mukmin harus bersatu dan mengambil bagian yang sama bila mengadakan perdamaian dengan pihak lain. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memelihara keutuhan persatuan dan persaudaraan mereka sebagai umat yang satu dan memiliki persamaan hak dan kewajiban. Hal ini diperkuat dengan keterangan pada pasal 45 yakni agar orang-orang mukmin gemar menerima dan memprakarsai perdamaian.

Politik perdamaian yang dideklarasikan Nabi Muhammad memberikan makna yang besar dalam kehidupan politik modern, di tengah makin langkanya hidup aman. Seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kedua negara yang sejak lama berseteru ini telah mencapai puncak ketegangan yang sulit untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Salah satu solusi yang mungkin bagi kedua belah pihak dalam mengupayakan perdamaian, adalah tersedianya jaminan keamanan bagi keduanya.

Ada da beberapa poin penting yang terkandung dalam dua pasal tersebut antara lain:

- a. Seluruh orang mukmin harus sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan pihak lain.
- b. Orang-orang mukmin harus berperan aktif dalam menebarkan perdamaian di kalangan mereka maupun di luar kalangan mereka.
- c. Orang-orang mukmin harus bersedia dengan tangan terbuka menerima perdamaian yang ditawarkan oleh pihak luar.
- d. Orang-orang mukmin dilarang menyatakan damai dengan pihak yang memerangi agama, atau menerima tawaran perdamaian dari mereka kecuali mereka telah menyerah.

Di satu sisi, Al-Qur'an juga mengandung pesan tentang perdamaian dengan pandangan yang lebih luas. Konsep perdamaian berkaitan dengan perintah mewujudkan perdamaian, syarat menerima perdamaian, perdamaian internal umat Islam, perdamaian dengan pihak eksternal, dan cara mewujudkan perdamaian.

Baik dalam Piagam Madinah maupun Al-Qur'an sama-sama menggunakan kata *silm* atau *salm* serta bentuknya yang lain dan kata *shulh* serta bentuknya yang lain. Kata-kata ini sama-sama mengandung arti perdamaian. Karena itu, kata Islam yang merupakan turunan dari kata *silm* dan *salm*, adalah agama yang damai dan selamat (Al-Maraghi, 1974: 24).

Perintah untuk mewujudkan perdamaian terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9. Menurut Al-Maraghi, dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang atau beradu mulut, orang-orang mukmin diperintahkan untuk meleraikan mereka yakni dengan cara menasihati, atau dengan ancaman maupun dengan sanksi hukum.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan perintah untuk mewujudkan perdamaian antara orang-orang mukmin dengan orang-orang di luar Islam, Allah Swt berfirman dalam QS Al-Anfal ayat 61. Sejalan dengan ketentuan dalam Piagam Madinah pasal 45, yakni agar orang-orang mukmin bersedia menerima kesepakatan damai jika pihak lawan menunjukkan niat baik untuk berdamai dan tidak lagi menunjukkan kekuatannya.

Pesan yang didapatkan dari politik perdamaian yang dideklarasikan Nabi yaitu berupa perintah kepada seluruh masyarakat Madinah untuk tidak memberikan ruang sedikitpun kepada mereka yang ingin melakukan tindakan diskriminasi karena hal itu akan mengganggu dan merusak perdamaian yang telah susah payah dibangun.

Salah satu alasan Nabi menegaskan perlunya rasa kedamaian itu terkait dengan kebijakan untuk menjadikan Madinah sebagai kota suci. Salah satu ciri dari kota suci adalah suasana aman dan damai. Politik perdamaian sebagaimana tercermin dalam konstitusi Madinah harus menjadi rujukan bagi setiap pemimpin, khususnya kalangan Muslim. Jika sebuah negara masih menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengatasi perbedaan dan keragaman, maka hal tersebut bertentangan dengan kepemimpinan Nabi Muhammad selama di Madinah. Perang dan kekerasan hanya diperbolehkan dalam konteks membela diri karena terlebih dahulu ditantang atau diserang.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menerima perdamaian atau cinta damai, mewujudkan adanya kondisi damai dan mengusahakannya adalah salah kewajiban di dalam Islam. Karena itu, dapat dikatakan baik Piagam Madinah maupun Al-Qur'an sama-sama mengandung pandangan bahwa perdamaian menjadi syarat utama terlaksananya hubungan baik antara kelompok-kelompok sosial dan antarbangsa. Jadi, perdamaian harus ditegakkan oleh umat Islam, baik dalam hubungan dengan sesama umat Islam maupun dengan umat agama-agama lain.

## **9. Pesan Anjuran Bermusyawarah**

Dalam urusan musyawarah, Piagam Madinah memang tidak menyebutkan secara tegas. Tetapi apabila dipahami lebih dalam pada pasal 17 yang menyatakan bahwa apabila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian, maka harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka, mengandung pengertian bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian tertentu harus ada kesepakatan dan diterima bersama. Kesepakatan tersebut tentu dicapai melalui proses, yaitu musyawarah di antara mereka.

Sejalan dengan ketetapan tersebut, Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umatnya dan sebagai pemimpin di Madinah, telah membiasakan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi bersama dengan melakukan musyawarah. Hal itu awalnya dicontohkan Nabi di kalangan para sahabat ketika mereka menghadapi masalah yang muncul di tengah-tengah aktivitas dakwah mereka.

Nabi Muhammad bersama para sahabatnya pernah mendatangi pemukiman Yahudi Bani Nadhir untuk berunding agar mereka ikut membayar tebusan atas terbunuhnya dua orang musyrik dari keluarga Banu Kilab yang keduanya mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dari Nabi. Keduanya dibunuh oleh seorang muslim bernama 'Amr bin Umayyah. Dalam musyawarah itu, mereka menyatakan



bersedia ikut membantu membayar tebusan tersebut. Selain peristiwa itu, masih banyak lagi musyawarah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dalam menyelesaikan permasalahan yang datang (Ishaq, 1970: 142).

Tidak ditegaskannya nilai musyawarah dalam Piagam Madinah menjadi tanda bahwa Nabi tidak memberi petunjuk khusus mengenai pola tertentu yang digunakan dalam musyawarah. Demikian juga dengan jumlah peserta musyawarah yang tidak tetap. Terkadang Nabi hanya bermusyawarah atau meminta pendapat dari sahabat yang berkompetensi. Baru bila masalah yang dihadapi adalah masalah penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat, maka Nabi akan menyampaikannya dalam pertemuan mewakili semua golongan.

Ketentuan Piagam Madinah tentang musyawarah mengandung arti bahwa pelaksanaan musyawarah benar-benar penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Al-Qur'an juga mengandung petunjuk tentang musyawarah yaitu surat Al-Syura ayat 38.

Ayat ini tidak menjelaskan bentuk dan tata cara musyawarah, melainkan penjelasan tentang kualitas atau sifat-sifat orang mukmin menurut Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (2006), yaitu mengamalkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw seperti menunaikan shalat, bermusyawarah untuk urusan mereka, dan menafkahkan sebagian rezeki mereka. Jadi baik Piagam Madinah maupun Al-Qur'an hanya menggariskan musyawarah sebagai ajaran pokok dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **10. Pesan Keadilan**

Piagam Madinah dengan tegas menyatakan prinsip keadilan sebagai pesan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Madinah. Pernyataan ketentuan itu terdapat pada pasal 2 sampai dengan pasal 10. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa orang-orang mukmin harus bersikap dan berlaku adil dalam membayar tebusan tawanan.

Dibuatnya isi pasal tersebut adalah untuk menghilangkan permusuhan dan dendam agar tidak merajalela di antara pihak-pihak yang bermasalah, sehingga keharmonisan dalam kehidupan sosial tetap terjaga. Kemudian pasal 13 menuntut orang-orang mukmin bersikap adil dalam menentang para pelaku kejahatan, ketidakadilan dan dosa sekalipun terhadap keluarga atau anaknya sendiri. Sebab,

seorang mukmin yang membiarkan atau melindungi anak atau orang terdekatnya yang melakukan perbuatan dosa, merupakan contoh sikap yang tidak adil.

Demikian pula dengan pasal 17 yang menyatakan bahwa apabila orang-orang mukmin mengadakan perjanjian perdamaian, maka itu harus dilakukan atas dasar persamaan dan adil bagi kedua belah pihak atau lebih. Siapapun yang membunuh seorang mukmin tanpa bukti bahwa mukmin itu bersalah, maka pelaku harus dihukum atas perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 21.

Perintah menegakkan keadilan terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti surat Al-Maidah ayat 8, Al-An'am ayat 152, Al-Hujurat ayat 9, An-Nisa ayat 135 dan Al-Hud ayat 85. Seluruhnya menjadi bukti bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban syari'at bagi orang-orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah Swt.

Dalam menegakkan keadilan, seseorang bisa menetapkan keadilan melalui kekuasaan umum, peradilan dan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Artinya, siapa saja yang memegang wewenang atau kekuasaan untuk memimpin masyarakat, kepemimpinannya harus difungsikan untuk menegakkan keadilan dengan sebaik mungkin dan harus berlaku adil (Ridha, 2006: 173). Dengan demikian, pihak keadilan memiliki otoritas untuk mengatur penegakan hukum yang adil tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mempunyai niat buruk untuk memanipulasi hukum.

Dalam kehidupan sosial dan politik, orang-orang mukmin diperintahkan untuk mendamaikan dua golongan mukmin yang berkonflik. Hal ini mencerminkan dakwah Nabi Muhammad dalam sisi nilai kemanusiaan yang sesuai dengan perintah Allah Swt. Karena itu, nilai keadilan relevan dengan misi dakwah Nabi yang humanis dengan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia.

## **11. Pesan Pelaksanaan Hukum**

Pesan ini dalam ketetapan Piagam Madinah terfokus pada penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan dan kepada pihak yang secara terang-terangan memperlihatkan sikap permusuhan dan melakukan penghianatan. Perumusan pesan ini didasarkan pada pasal 21 yang menyatakan bahwa seseorang yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka ia akan dihukum atas perbuatannya, kecuali apabila keluarga korban telah merelakannya dengan *diat* (tebusan).

Kandungan pasal 21 tersebut selaras dengan ketentuan Al-Qur'an bahwa *qishash* diwajibkan atas orang-orang mukmin berkenaan dengan pembunuhan. Tanpa apabila

saudara orang yang terbunuh telah memaafkan orang yang membunuh, maka qishash boleh tidak dijalankan melainkan diganti dengan membayar *diat*. Beban untuk membayar *diat* sepenuhnya dibebankan kepada pelaku, namun apabila keluarga atau kerabatnya ingin membantu membayar *diat* tersebut, maka hal itu tidak dilarang.

Pelaksanaan hukum atas pelaku kejahatan atau kriminalitas merupakan konsekuensi dari kesepakatan isi perjanjian yang telah ditandatangani oleh semua golongan termasuk kaum Yahudi (Rahman, 1986: 177). Dengan perjanjian tersebut, Nabi secara konstitusional mempunyai dasar hukum untuk menerapkan hukuman bagi siapa saja yang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dan berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan umat, sehingga ia berhasil menciptakan keamanan dan ketertiban sosial di kota Madinah.

Bahkan dakwah Nabi di Madinah menjadi semakin maju dan meluas dengan semakin banyak orang-orang yang memeluk Islam dan sekaligus bergabung dalam perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu pesan yang dibawa dalam misi dakwahnya.

## **12. Pesan Kepemimpinan**

Pesan tentang kepemimpinan yang ada dalam piagam ini dapat dilihat dari peran Nabi Muhammad ketika menjadi pemimpin dan contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi secara langsung untuk membawa umatnya ke dalam kondisi sosial, religi, ekonomi dan politik yang lebih baik.

Dalam kehidupan bersama diperlukan adanya pemimpin. Termasuk untuk berlangsungnya perjanjian besar yang menaungi berbagai suku dan golongan. Agar perjanjian tersebut berjalan dengan baik, maka diperlukan pemimpin untuk menjamin praktik pelaksanaannya. Dalam suatu tatanan masyarakat, jika timbul suatu perbedaan pendapat atau perselisihan, maka harus dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian oleh pemimpin secara fungsional untuk menggerakkan masyarakat supaya dapat mengambil keputusan dan melaksanakan hasil keputusan bersama (Nasution, 1986: 55).

Ketetapan pasal-pasal piagam menjadi penegas yang mengukuhkan Nabi Muhammad sebagai pemutus akhir atas perbedaan pendapat dan konflik yang kemungkinan dapat terjadi di antara peserta perjanjian. Pasal-pasal itu antara lain pasal 23 yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki pendapat yang berbeda mengenai

sesuatu, maka cara penyelesaiannya adalah merujuk kepada petunjuk Allah Swt yang ada pada diri Rasulullah.

Selanjutnya yakni pasal 36, yang menyatakan bahwa tidak satupun penduduk Madinah diperbolehkan untuk keluar kecuali atas izin dari Nabi Muhammad. Selain itu, dalam pasal 42 diterangkan: “Sesungguhnya bila di antara pendukung *shahifat* terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka sesungguhnya penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah Swt dan Muhammad Saw, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi *shahifat* ini”.

Pasal-pasal tersebut menggambarkan adanya keharusan bagi peserta perjanjian untuk menjaga kesetiaan dan ketaatan kepada kepemimpinan Nabi Muhammad, baik dalam kapasitasnya sebagai nabi utusan Allah Swt maupun sebagai kepala negara. Keharusan itu dimaksudkan untuk memperoleh keputusan atau ketentuan hukum dalam perjanjian.

Pesan untuk menaati pemimpin terdapat dalam ayat Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 yang menyatakan: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”

Perintah menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan dan pengambilan keputusan didasarkan pada petunjuk wahyu Allah. Sedangkan bila hal itu dikembalikan kepada Rasul maka keputusannya didasarkan pada pendapatnya sendiri atau sunnahnya. Ayat ini memberi hak kepada Rasul untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan di kalangan umat berdasarkan pendapatnya bila dasar rujukannya tidak atau belum terdapat dalam wahyu.

Pemahaman itu disandarkan pada pernyataan dalam Al-Qur’an pada ayat 105 surat An-Nisa’: “Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena membela orang-orang yang berkhianat.”

Menurut penafsiran Al-Thabari, ungkapan “dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu,” adalah hukum-hukum yang diturunkan Allah. Sedangkan menurut Ibn

Katsir, ayat tersebut menjadi dasar bagi Nabi dalam menetapkan hukum berdasarkan ketetapanannya. Menurut pendapat lain, yang menggabungkan dua pendapat tersebut, menyatakan bahwa yang dimaksud adalah dasar wahyu dan pemikiran. Artinya, dalam menetapkan hukum, Nabi harus berpegang teguh pada wahyu Allah yang diturunkan kepadanya dan melalui proses pemikirannya sebagai Rasul yang dianugerahi kemampuan berpikir yang cerdas.

Meskipun Nabi Muhammad memiliki kekuasaan atas penduduk Madinah dan memiliki wewenang untuk memutuskan segala perkara, namun Nabi tidak bertindak semena-mena. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi terbuka menerima nasihat dan masukan dari berbagai pihak dan senantiasa mendengarkan aspirasi mereka serta mengabdikan permintaannya dengan pertimbangan yang baik. Ini menunjukkan bahwa Nabi menghargai hak kebebasan berpendapat dan menghargai pembelaan seseorang atau kelompok terhadap pelaku kejahatan.

Adapun kepemimpinan Nabi di kalangan kaum Yahudi tampak ketika mereka meminta Nabi untuk memutuskan hubungan bagi warga mereka yang melakukan perzinahan dan tentang ketentuan besarnya denda. Kasus tersebut dibawa oleh Bani Quraizdah kepada Nabi untuk mendapat putusan hukuman bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya sudah beristri dan bersuami namun berzina. Lalu Nabi menetapkan hukuman rajam bagi keduanya yang sesuai dengan hukum dalam kitab Taurat (Ishaq, 1970: 195). Peristiwa ini menunjukkan bahwa kaum Yahudi mengakui kepemimpinan Nabi dalam kehidupan mereka sesuai dengan ketetapan Piagam Madinah.

### **13. Pesan Ketakwaan**

Ketakwaan yang ditetapkan dalam Piagam Madinah dipahami sebagai asas pemerintahan di Madinah, asa hubungan vertikal dan hubungan horizontal masyarakatnya. Ketakwaan yang dimaksud dalam pasal-pasal ini yakni seseorang yang memiliki sikap dan tekad untuk melaksanakan prinsip amar makruf nahi munkar.

Ketetapan-ketetapan tersebut ada pada pasal 13 dan pasal 20. Dalam rumusannya, pasal 13 ini menyatakan: “Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang melakukan kejahatan dari kalangan mereka atau menuntut orang yang melakukan ketidakadilan, atau perbuatan dosa, atau permusuhan, atau

kerusakan di antara orang-orang mukmin. Mereka semua harus menentanginya secara bersama walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka.”

Sementara pasal 20 menyatakan: “Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus berpegang kepada petunjuk yang terbaik dan paling lurus.” Prinsip dari ketetapan ini menekankan pada hubungan baik dan harmonis orang-orang mukmin dengan Allah dan dengan lingkungannya. Hubungan orang-orang mukmin dengan sang pencipta sebagai perwujudan dan takwanya tercermin pada bagaimana mereka menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya.

Sedangkan cerminan ketakwaan orang-orang mukmin dalam hubungannya dengan lingkungannya atau dengan manusia lain dan dengan masyarakatnya, harus saling memberi saran dan nasihat sesuai dengan ketentuan pasal 37. Hal itulah yang disebut amar makruf. Menurut pasal 13, mereka juga harus mencegah dan menentang segala macam tindak kejahatan yang disebut dengan tugas nahi munkar.

Dalam ketentuan Piagam Madinah tersebut diketahui bahwa sifat ketakwaan orang mukmin mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi ketuhanan, yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt untuk bertakwa kepada-Nya. Kedua, dimensi sosial, yaitu menegakkan amar makruf nahi munkar demi terwujudnya kehidupan sosial yang tertib.

Oleh karena itu, pesan ketakwaan, amar makruf, dan nahi munkar sebagai asas negara Madinah menuntut masyarakatnya untuk memiliki rasa kepekaan dan kepedulian sosial, baik untuk tugas amar makruf maupun nahi munkar. Tipe masyarakat dan pemerintahan seperti inilah yang dicita-citakan Islam, yakni suatu negara di mana masyarakat dan pemerintahannya berusaha menciptakan masyarakat beriman dan bertakwa serta mengamankan kepentingan pemerintahan dalam mencapai tujuannya.

Selain kewajiban untuk bertakwa, orang mukmin juga diberi hak dan kewajiban menyuruh atau mengajak mukmin lain melakukan perbuatan dan mencegahnya dari berbuat buruk atau kemunkaran. Semua kalangan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan, profesi, kemampuan dan pengaruh masing-masing untuk memimpin dan mengajak dirinya dan orang lain ke jalan yang makruf, mencegah dan menjauhkan dirinya dan orang lain dari segala bentuk kejahatan, saling menasihati

agar sama-sama menaati kebenaran dan mengendalikan diri dari segala bentuk perbuatan yang dilarang Allah Swt.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan beberapa landasan teori yang ada, penulis menyimpulkan bahwa Piagam Madinah merupakan dokumen tertua di dunia yang mengatur tentang hak asasi manusia dan hubungan muslim dengan non-muslim. Terciptanya Piagam Madinah didasarkan pada kepentingan semua pihak dan telah disetujui oleh semua kelompok yang berasal dari latar belakang, suku, dan agama yang berbeda. Piagam Madinah merupakan wujud dari pesan-pesan Nabi Muhammad Saw dalam berdakwah di Madinah. Kondisi sosial, ekonomi dan politik di Madinah pada masa itu menjadi faktor-faktor utama yang melatarbelakangi dibuatnya Piagam Madinah.

Piagam Madinah memuat 47 pasal yang mengandung pesan-pesan dakwah mencakup pesan akidah, akhlak, dan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Pesan-pesan tersebut antara lain pesan persatuan umat, persaudaraan, persamaan derajat, kebebasan, kerukunan antarumat beragama, berbuat baik kepada tetangga, tolong-menolong, perdamaian, anjuran bermusyawarah, keadilan, pelaksanaan hukum, kepemimpinan, dan ketakwaan. Pesan-pesan tersebut bersifat universal yang berguna mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Madinah pada zaman kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.

#### **B. Saran**

Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran demi perkembangan dakwah di masa mendatang sebagai berikut:

1. Dakwah hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kelima unsur yang ada, yakni da'i, mad'u, materi, metode, dan media.
2. Sangat perlu untuk mengetahui dan memahami persoalan-persoalan historis yang mengiringi perjalanan sejarah Islam agar dapat menentukan sikap dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dakwah Islam di Indonesia.
3. Dalam melakukan sebuah kegiatan perubahan masyarakat, kita hendaknya menyesuaikannya dengan tradisi-tradisi yang sudah ada, dan tidak secara keseluruhan menghapus nilai-nilai dan tatanan yang sudah ada sebelumnya, melainkan



mengkonstruksikannya dengan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam kitab suci dan ajaran-ajaran Rasul terdahulu.

4. Dakwah perlu dilakukan dalam suasana yang damai dan santun. Dengan menyadari bahwa pluralitas dalam suatu masyarakat adalah sebuah keniscayaan, maka kita akan memiliki sikap toleransi dan tidak mudah menyalahkan segala sesuatu yang berbeda dengan pandangan kita.
5. Dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan agama, maka penyelesaiannya haruslah mengedepankan keadilan dan persatuan. Hal tersebut sangat penting dilakukan demi terjaganya persatuan dan kedamaian di suatu tempat.

### **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas segala karunia Allah Swt, baik berupa kesempatan, kesehatan, dan waktu yang berharga, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kekurangan di dalamnya, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pemerhati dakwah.

Tidak lupa penulis ucapkan permohonan maaf apabila dalam skripsi ini terdapat kekurangan, kekeliruan, atau ketidakcocokan dengan sumber data yang ada. Sesungguhnya penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi tersusunnya karya yang lebih baik di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Madani, Syaikh. 2002. *Masyarakat Ideal*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qahthani Ali, bin Said. 1994. *Da'wah Islam Da'wah Bijak*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Thabari, Abu Muhammad Bin Jarir. 2007. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Terj. *Ahsan Aksan*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1996. *Wawasan Dakwah Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- AS. Asmarana. 1992. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- As-Sirjani, Raghieb. 2015. *The Harmony Of Humanity*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asyarie, Sukmadjaja. 1984. *Index Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bashier, Zakaria. 2006. *Sunshine at Madinah*. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Bisri, Musthofa. 1995. *Saleh Ritual Saleh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Bulac, Ali. 2001. *Piagam Madinah dalam Wacana Islam Liberal*. Jakarta: Paramadina.
- Campbell. Tom. 1994. *Refleksi Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dasuki, Hafidz dkk. 2003. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Engineer, Asghar Ali. 1993. *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi Pengantar: Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, M. Bahri. 1997 *Dakwah Komunikatif: Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghulusy, Ahmad. 1987. *al-Da'wah al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Kitab.

- Hakim, M. Lukman, dkk. 2004. *Syari'ah Sosial*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hasanudin. 1996. *Hukum Dakwah: Tujuan Aspek Hukum Dalam Berdakwah di Indonesia*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hassan, Riaz. 2006. *Keragaman Iman*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ilahi, Wahyu. 2010. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert M. Z. Lawang. Jakarta: PT Gamedia.
- Kasman, Suf. 2004. *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah bil Al-Qalam dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Teraju.
- Katsir, Ibnu. 2006. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, . Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Khan, Maulana Wahiduddin. 2001. *Principles of Islam*. United Kingdom: Goodword Books.
- Kuswana, Dadang. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Latif, Nasarudin. 1998. *Teori dan Praktik Dakwah Islamiyah*. Jakarta: Firma Dara.
- Luth, Thohir. 1999. *M. Natsir; Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Machasin. 2011. *Islam Dinamis Islam Harmonis; Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Mahali, A. Mudjab. 1989. *Asbabun nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mouw, Richard. 1993. *Pluralism and Horizon*. William B. Eerdmans Publishing Company.
- Mowlana, Hamid. 2010. *Masyarakat Madani*. Jakarta: Shadra Press.
- Misrawi, Zuhairi. 2007. *Madinah; Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Buku Kompas.
- Mujieb. M. Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

- Munir, Muhammad. 2003. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muslim. 1961. *Shahih Muslim, dengan Syarah al-Nawawi*. Kairo: Dar al-Sya'ab.
- Nasution, Harun. 1986. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Omar, Toha Yahya. 1971. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: PT Wijaya.
- Pohan, Rahmad Asril. 2014. *Toleransi Inklusif; Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah*. Yogyakarta: Kaubaka.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pulungan, J. Suyuthi. 2007. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Purwadarminta, WJS. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qutb, Sayyid. 1993. *Manhaj: Hubungan Sosial Muslim Non Muslim, Terjemahan Abu Fahmi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rachman, Budi Munawar. 2001. *Islam Pluralis*. Jakarta: Paramadina.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2006. *Islam dan Pluralisme*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ridha, Sayyid Rasyid. 2006. *Konsep Teologi Rasional Alam Tafsir Al-Manar, Terj. Athaillah*. Jakarta: Erlangga.
- Soetapa, Djaka. 1991. *Ummah; Komunitas Religius, Sosial dan Politis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: PT Mitra Gama Widya.
- Sufyanto. 2001. *Masyarakat Tamaddun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cet. Ke-14*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: UI Press.
- Ya'qub H. Hamzah. 1992. *Publistik Islam Teknik Dakwah dan Leadership*. Cet. IV. Bandung: CV Diponegoro.

Sadjali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.

Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan

Syamsul, Asep. 2003. *Jurnalistik Dakwah: Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Thoha, Anis Malik. 2005. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif.

Umar, Nasaruddin. 2014. *Islam Fungsional; Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Uri Ubin. 1985. *The Constitution of Medina*. Jakarta: Penerbit Serambi.

Wardi, Bachtiar. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Watt, W. Montgomery. 1956. *Muhammad at Medina*. London: Oxford University Press.

Yafie, Alif. 1993. *Dakwah Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Mizan.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41820400> diakses pada 12 Agustus 2018.